

MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : “Bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan Hibah, harus dapat membuk-tikan kepemilikan atas Hibah tersebut sebagai dimaksud oleh pasal 210 ayat (1) KHI dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikan-nya.”
- NOMOR REGISTER** : 27 K/AG/2002
- TANGGAL PUTUSAN** : 26 Februari 2004
- MAJELIS** : 1. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.
2. Drs. H. Habiburrahman, MH.
3. Dr. H. Hamdan, SH.MH.
- KLASIFIKASI** : HIBAH
- DUDUK PERKARA** : – Bahwa penggugat asli memiliki sebidang tanah pertanian seluas ± 17 are yang terletak di Subak Bali. Yang mengenai perincian letakkanya terdapat didalam posita putusan Mahkamah Agung, tanah sengketa tersebut diperoleh dan hibah yang diberikan oleh paman penggugat asli Amaq alias H. Abdul Hamid yang merupakan ayah kandung Tergugat asli I serta kakek Tergugat asli II s/d IV sekitar 40 tahun yang lalu.
– Bahwa tanah yang dihibahkan almarhum Amaq Mali alias H. Abdul Hamid seluas 27

are diberikan kepada 2 orang masing-masing kepada penggugat asli seluas 17 are dan kepada Muharip seluas 10 are, kepada beberapa orang dengan cara kapling diantaranya Anwar pada tahun 1975, sedangkan penggugat asli masih tetap menggarap sendiri.

- Bahwa penggugat asli orang yang buta huruf dan lugu, oleh karenanya tanah sengketa tersebut belum dirubah namanya walaupun sudah 40 tahun menerima hibah tersebut dan sampai saat ini tanah tersebut, masih atas nama Amaq Mali.
- Bahwa sekitar tahun 1999 para tergugat asli merampas dan mengambil secara paksa tanah sengketa tersebut dan penguasaan penggugat asli tanpa alasan yang jelas, dan penggugat asli telah berulang kali meminta kembali tanah sengketa tersebut kepada para tergugat asli namun tidak berhasil.
- Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat asli dan untuk menjaga agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga, maka mohon agar tanah sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa Penggugat sebagai orang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah sebagaimana dalam posita angka (3) berdasarkan hibah dan almarhum Amaq Mali alias H. Abd. Hamid tidak dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu, apabila benar 40 (empat puluh) tahun yang lalu almarhum Amaq Mali alias H. Abd. Hamid telah menghibah tanah, maka seharusnya tanah yang dihibahkan tersebut telah dibalik namakan atas nama Penggugat,

ternyata hingga sekarang tanah tersebut masih atas nama Amaq Mali alias H. Abd. Hamid.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

MENGADILI :

Mengabulkan, permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi : 1. SIRI SUKTI bin H. ABD Hamid, 2. MASDAH alias H. ZA'RAH binti ABD HAMID, 3 SEFUDIN bin H. ABD KADIR dan 4. SATAR bin H. ABD. KADIR tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 9 Juli 2001 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul awal 1422 H No. 24/Pdt.G/2000/PTA.Mtr dan pengadilan Agama Giri Menang tgl 6 Desember 2000 M bertepatan dengan tgl 10 Ramadhan 1421 H. No. 76/Pdt.G/2000/PA.GM.

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan penggugat tersebut.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan dan dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

TIMUR ABIMANYU, SH.

PUTUSAN
Nomor : 27 K/AG/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Perdata Agama dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SIRI SUKTI bin H. ABD. HAMID, bertempat tinggal di Dusun Karang Subagan, Desa Pabar, Kecamatan Pembantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan surat kuasa Nomor : 36/SK/Pdt.G/2001/PA.GM. tanggal 14 Juli 2001 juga bertindak untuk dan atas nama :

1. MASDAH alias H. ZA'RAH binti ABD. HAMID;
2. SAEFUDIN bin H. ABD. KADIR;
3. SATAR bin H. ABD. KADIR, kesemuanya bertempat tinggal di Karang Lebek, Dusun Karang Subagan, Desa Pabar, Kecamatan Pembantu Pamenang, Kabupaten Lombok Barat, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

lawan

SAHUDIN bin TASLIM, bertempat tinggal di Dusun Karang Subagan, Desa Pabar Pamenang Barat, Kecamatan Pembantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Asli telah mengajukan gugatan hibah terhadap Termohon

Kasasi dahulu sebagai Penggugat Asli di depan persidangan Pengadilan Agama Giri Menang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat Asli memiliki sebidang tanah pertanian seluas ± 17 are yang terletak di Subak Bali, Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pambantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagaimana dengan jelas dalam surat gugatan selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh dari hibah yang diberikan oleh Paman Penggugat Asli yang bernama Amaq Mali alias H. Abdul Hamid yang juga merupakan ayah kandung Tergugat Asli I serta kakek Tergugat Asli II s/d IV sekitar ± 40 tahun yang lalu;
- Bahwa tanah yang dihibahkan oleh almarhum Amaq Mali alias H. Abdul Hamid sebenarnya seluas 27 are yang telah diberikan kepada dua orang masing-masing kepada Penggugat Asli seluas ± 17 are, dan kepada Muharip seluas ± 10 are; namun Muharip telah menjualnya seluas 10 are kepada beberapa orang dengan cara kaplingan, di antaranya bernama Anwar sekitar tahun 1975, sedangkan Penggugat Asli masih tetap menggarap sendiri;
- Bahwa oleh karena Penggugat Asli orang yang buta huruf dan sangat lugu, maka Penggugat Asli belum merubah tanah sengketa tersebut atas namanya walaupun sudah empat puluhan tahun Penggugat Asli menerima hibah tersebut, sehingga sampai saat ini tanah sengketa masih atas nama Amaq Mali;
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 1999 tiba-tiba Para Tergugat Asli merampas dan mengambil secara paksa tanah sengketa tersebut dan penguasaan Penggugat Asli tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat Asli telah berulang kali meminta kembali tanah sengketa tersebut kepada Para Tergugat Asli, namun tidak berhasil sehingga akhirnya terpaksa Penggugat Asli mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan harapan agar mendapatkan penyelesaian secara hukum;
- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Asli dan untuk menjaga agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ke tiga, maka mohon agar tanah sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Asli memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa hibah yang telah diberikan oleh Amaq Mali alias H. Abdul Hamid kepada Penggugat atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan hak milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah merampas dan menguasai tanah sengketa dan tangan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

- Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Giri Menang telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Desember 2000 M, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1422 H. Nomor : 76/Pdt.G/2000/PA.GM. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sah hibah yang dilakukan A. Mali alias H. Abdul Hamid kepada Penggugat (Sanudin) atas tanah sengketa;

3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah tersebut;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 730.500,- (tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat Banding atas gugatan Penggugat, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya tanggal 9 Juni 2001 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1422 H. Nomor : 24/Pdt.G/2000/PTA.Mtr.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Juni 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juli 2001 sebagaimana ternyata dan akta permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt.G/2000/PA.GM. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang permohonan mana kemudian disusul oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Juli 2001;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Juli 2001 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dan Tergugat/ Pembanding, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Judex Facti secara nyata telah melampaui kewenangan mengadili, salah menerapkan hukum dan bahkan melanggar hukum yang berlaku, karena gugatan Penggugat bukan masalah hibah akan tetapi mengenai tun-

tutan hak, di mana Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa sebagai hak miliknya yang diperoleh atas dasar hibah dan Amaq Mali yang telah dirampas oleh para Tergugat;

2. Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan telah “Terbukti” adanya hibah serta telah memenuhi syarat rukun hibah dan disaksikan oleh dua orang saksi, telah melanggar azas dan kaidah hukum pembuktian (kesaksian). Sebab salah seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Muharif memberikan kesaksian atas diri sendiri. Berdasarkan hal tersebut kesaksian saksi Muharif tidak memiliki nilai pembuktian sesuai dengan Pasal 309 RBg jo Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum/kurang pertimbangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai orang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah sebagaimana dalam posita angka (3) berdasarkan hibah dan almarhum Amaq Mali alias H. Abd. Hamid tidak dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, apabila benar 40 (empat puluh) tahun yang lalu almarhum Amaq Mali alias H. Abd. Hamid telah menghibahkan tanah, maka seharusnya tanah yang dihibahkan tersebut telah dibaliknamakan atas nama Penggugat, ternyata hingga sekarang tanah tersebut masih atas nama Amaq Mali alias H. Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi SIRI SUKTI bin H. ABD. HAMID, dkk. tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Un-

dang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabuhkan permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi : 1. SIRI SUKTI bin H. ABD. HAMID, 2. MASDAH alias H. ZA'RAH binti ABD. HAMID, 3. SAEFUDIN bin H. ABD. KADIR, dan 4. SATAR bin H. ABD. KADIR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 9 Juli 2001 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1422 H. Nomor 24/Pdt.G/2000/PTA.Mtr. dan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 6 Desember 2000 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1421 H. Nomor : 76/Pdt.G/2000/PA.GM.;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan dan dalam tingkat Kasasi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2003 dengan DRS. H. SYAMSUHADI IRSYAD, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan DRS. H. HAMDAN, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, Tanggal 26 Februari 2004, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan DRS. H. HAMDAN, SH.MH. Hakim-hakim Anggota dan DRS. EDI RIADI, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua

ttd.

Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.

ttd

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Drs. H. Hamdan, SH.MH.

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. Edi Riadi, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi..... Rp. 193.000,-

Jumlah Rp. 200.000,-

PUTUSAN
Nomor : 24/Pdt.G/2000/PTA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mengadili dalam tingkat Banding perkara-perkara Perdata Agama pada tingkat Banding dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :

SIRE SUKTI bin H. ABD. KADIR, Umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Karang Lebek Dusun Karang Subagan, Desa Pabar, Kecamatan Pembantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, semula sebagai Tergugat-Tergugat sekarang sebagai - Pemanding selanjutnya disebut Tergugat/Pemanding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/SK/Pdt.G/2000/PA.GM, tanggal 23 Desember 2000 atas nama diri dan pemberi kuasa masing-masing :

1. Masdah alias Hj. Za'rah binti H. Abd. Hamid;
2. Saefudin bin H. Abd. Kadir;
3. Satar bin H. Abd. Kadir;

Kesemuanya bertempat tinggal sama penerima kuasa/Pemanding;

M e l a w a n

SANUDIN bin TALIM, Umur ... tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Karang Subagan, Desa Pabar Pemenang Barat, Kecamatan Pembantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dengan mengutip sepenuhnya segala uraian, yang dimuat dalam turunan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 76/Pdt.G/2000/PA.GM, tanggal 6 Desember 2000 bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1421 H, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sah hibah yang dilakukan A. Mali alias H. Abdul Hamid kepada Penggugat (SANUDIN) atas tanah sengketa;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah tersebut;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 730.500,- (Tujuh ratus tiga puluh lima ratus rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember 2000 diluar hadirnya Tergugat/Pembanding dan kepadanya telah disampaikan isi putusan tersebut pada tanggal 12 Desember 2000;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/ Pembanding merasa tidak puas dan menyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang sesuai akta Banding tanggal 23 Desember 2000 pernyataan Banding mana telah disampaikan kepada

Terbanding pada tanggal 5 Januari 2001;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 12 Pebruari 2001 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Agama Giri Menang, dalam putusannya nomor 76/Pdt.G/2000/PA.GM, kurang tepat dalam pertimbangan hukumnya dimana Penggugat/Terbanding dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding memiliki tanah seluas 17 are yang diperoleh dari pemberian hibah oleh orang yang bernama Amaq Mali 40 tahun yang lalu, dimana tanah tersebut berasal dari tanah seluas 27 are, yang diberikan masing-masing kepada Penggugat/Terbanding seluas 17 are dan kepada Muharip seluas 10 are dan Muharip telah menjual bagiannya secara kaplingan kepada Anwar pada tahun 1975, sementara Penggugat/Terbanding tetap menguasainya sampai dirampas tahun 1999 oleh para Tergugat/Pembanding. Bahwa terhadap gugatan, para Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa tidak pernah ada hibah serta tanah sengketa tetap dikerjakan dan dinikmati sendiri hasilnya oleh almarhum Amaq Mali alias Haji Abdul Hamid, sampai ia meninggal dunia pada tahun 1982, dan tanah tersebut baru dikuasai oleh Penggugat/Pembanding setelah hari kesembilan, dimana tidak satu orangpun dan saksi-saksi Penggugat/Terbanding yang menyaksikan tanah tersebut dikuasai dari 40 tahun yang lalu dan tidak ada satupun saksi yang menyaksikan bahwa Muharip telah menjual bagiannya secara kaplingan pada tahun 1975 bahkan saksi dan Penggugat/Terbanding sendiri yaitu Anwar yang didalilkan sebagai pembeli, menyaksikan dibawah sumpah bahwa sewaktu Amaq Mali masih hidup tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Mali dan setelah Amaq Mali meninggal tetap dikuasai oleh Masdah (Putusan hal. 9), dan hal itu akan lebih jelas terlihat dan kesaksian saksi Tergugat/Pembanding masing-masing H. KHALID, IDRUS dan SANUDIN dan hal ini akan lebih jelas terlihat dan bukti tertulis Tergugat/Pembanding yaitu bukti T.3 berupa berita acara pemeriksaan di Desa, dimana menurut Muharip saksi-saksi hibah tidak ada dan dia menguasai tanah sengketa sejak tahun 1982 setelah meninggalnya Amaq Mali;
2. Bahwa kesaksian dan Muharip yang dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding

perlu dan patut diragukan kebenarannya karena hal itu bertentangan dengan pernyataannya sendiri dihadapan Kepala Desa Pemenang Timur pada tanggal 12 September 1997 apalagi Muharip terlibat/berkepentingan secara langsung terhadap perbuatan hukum (hibah) yang mereka dalilkan dan kalau mau jujur, maka kesaksian Muharip itu sangat patut untuk diragukan kebenarannya, dimana dia juga menyaksikan bahwa setelah itu Amaq Mali menyerahkan tanah tersebut pada saat itu pula Sanudin menerima dari menguasainya, hal ini sangat bertentangan dengan saksi-saksi yang lain yaitu Anwar dan Inaq Saminah yang menyatakan tanah sengketa sewaktu Amaq Mali masih hidup tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Mali dan setelah meninggal dunia dikerjakan oleh Masdah;

3. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang halaman 17 yang menyatakan “Tanah sengketa dikerjakan sendiri, dikuasai dan dinikmati sendiri hasilnya sampai ia meninggal dunia pada tahun 1982 tidak berdasar hukum karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna, atau setidaknya dapat melemahkan bukti Penggugat tersebut diatas”. Alinea terakhir adalah salah dan keliru, karena berdasarkan bukti-bukti para Pengugat-Pembanding baik surat maupun saksi serta saksi Penggugat-Perbanding sendiri yaitu Anwar bin Muh. Nur, menyaksikan bahwa selama Amaq Mali hidup tanah sengketa dikerjakan sendiri olehnya dan Masdah sampai meninggal dunia pada tahun 1982 (vide saksi Sanudin bin Amaq Sanudin, Idrus bin H. Muhtar, H. Khalid bin A. Ramidah dan Anwar bin Muh. Nur);
4. Bahwa penafsiran Hakim Pengadilan Agama Giri Menang tentang dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan mengerjakan sendiri dan menikmati sendiri hasilnya sampai Amaq Mali meninggal dunia (pertimbangan hal 18 alinea terakhir) adalah keliru, dimana sebutkan bahwa “ pernah menyewa dan membeli tahunan dan Masdah kesaksian tersebut bertentangan dengan dalil Tergugat yang menyatakan oleh Amaq Mali sampai meninggal dunia” adalah kurang tepat karena dengan kesaksian saksi-saksi tersebut terbukti bahwa dalil Penggugat/Perbanding yang menyatakan mengerjakan dan menguasai sejak 40 tahun yang lalu (gugatan poin 3) tidak terbukti dan terbantah serta tidak benar;
5. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang halaman 19 alinea kedua yang menyatakan: “... tidak ternyata adanya cacat baik yang

menyangkut rukun dan syarat hibah, syah menurut hukum, adalah tidak tepat karena berdasarkan bukti Tergugat/Pembanding khususnya bukti 13 yang menyatakan bahwa pada waktu meninggal Amaq Mali hanya meninggalkan warisan berupa tanah seluas 27 are yang diakui dihibahkan oleh Penggugat/Terbanding, dan waupun ini benar maka bertentangan dengan syarat sahnya hibah yaitu 1/3 dan tanah yang dimiliki Amaq Mali. Oleh karenanya hibah tersebut telah melanggar syarat sahnya hibah, maka menjadi batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding Tergugat (Pembanding);
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 67/Pdt.G/2000/PA. GM, tanggal 6 Desember 2000.

Dan mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori Banding dan diterima di Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 24 Februari 2001, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 26 Pebruari 2001, yang isi pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebelumnya, dan juga telah dipertimbangkan oleh Judex Factie pada halaman 19 putusannya, namun nampaknya Tergugat/Pembanding tidak mengerti substansi dari putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 76/PdtG/2000/PA. GM, tanggal 6 Desember 2000 tersebut;
2. Bahwa inti persoalan dalam perkara ini bukan terletak pada apakah tanah tersebut dikuasai langsung oleh Penggugat/Terbanding ataukah tidak sebagaimana dikatakan oleh Tergugat/Pembanding, namun terletak pada “apakah benar Amaq Mali telah menghibahkan tanah sengketa kepada Penggugat

ataukah tidak?”. Dalam kaitan ini Penggugat/Terbanding sependapat dengan apa yang disimpulkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang yang menyatakan bahwa telah terbukti almarhum Amaq Mali alias H. Abd Hamid telah menghibahkan tanah miliknya seluas ± 27 are kepada Sanudin (Penggugat/Terbanding) 2 petak (± 17 are) dan kepada Muharip 1 petak (± 10 are). (vide putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 76/Pdt.G/2000/PA.GM halaman 16 alinea 4);

3. Bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding pada poin 2 memorinya tentang kesaksian Muharip, sebenarnya juga telah dipertimbangkan secara tepat oleh Judex Factie pada putusannya halaman 17 alinea 2, dan menurut Penggugat/Terbanding pertimbangan tersebut sangat tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa adapun keberatan Tergugat/Pembanding pada poin 3 dan 4 memorinya adalah keberatan yang sangat tidak beralasan, karena disamping saksi-saksi yang disebutkan Tergugat/Pembanding dalam memorinya tersebut tidak menyatakan secara tegas bahwa almarhum Amaq Mali menguasai tanah sengketa sampai meninggal dunia, juga persoalan penguasaan tersebut dalam perkara ini bukanlah merupakan persoalan pokok sebagaimana telah disinggung pada poin 2 kontra memori diatas, dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara jelas dan Yuridis oleh Yudex Factie dalam putusannya pada halaman 18 alinea 1 dan alinea 4;
5. Bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding pada poin 5 memorinya, yang mengatakan bahwa Amaq Mali sewaktu meninggal dunia hanya meninggalkan warisan berupa tanah seluas 27 are yang dihibahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Muharip tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena secara de facto bahwa almarhum Amaq Mali alias H. Abd. Hamid sewaktu meninggal dunia meninggalkan banyak harta warisan berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan beserta rumah diatasnya, yang kesemuanya itu dikuasai dan dinikmati sendiri oleh para Tergugat/Pembanding dan pemberian hibah kepada Penggugat/Terbanding dan Muharip tersebut sebenarnya adalah merupakan tindakan pengamanan atau pencegahan yang bersifat prefentif dan Almarhum Amaq Mali kepada Penggugat/Terbanding dan Muharip agar tidak lagi meminta bagian warisan kepada para Tergugat/Pembanding, dan hal ini telah dipertegas oleh hampir semua saksi di depan persidangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Karenanya dalil Tergugat/Pembanding tersebut adalah sangat tidak benar dan mengada-ada serta bertentangan dengan *facta hukum* yang ada, karenanya dalil-dalil memori banding Tergugat/Pembanding tersebut harus ditolak untuk seluruhnya dan atau harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, kiranya tidak berlebihan jika Penggugat/Terbanding menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 76/Pdt.G/2000/PA.GM, tanggal 6 Desember 2000 adalah putusan yang sangat tepat, karena telah memenuhi rasa keadilan, kebenaran dan kepastian hukum;

Oleh karena itu, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Agama untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 76/Pdt.G/2000/PA.GM, tanggal 6 Desember 2000;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari duduk perkara serta meneliti surat-surat dan bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini secara seksama, mengambil kesimpulan sebagai berikut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Giri Menang dan terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Mataram dengan mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana tertera dalam memori bandingnya tanggal 5 Februari 2001 yang pada prinsipnya mengajukan tuntutan agar perkara ini dapat diperiksa ulang pada tingkat Banding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, dan terhadap Memori Banding tersebut, Terhanding telah membantahnya sebagaimana tertera dalam kontra memori Banding tanggal 24 Februari 2001 yang pada prinsipnya menolak permohonan Banding-Pembanding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori dan kontra memori tersebut dipertimbang-

kan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, pada prinsipnya telah dikemukakan dalam proses pemeriksaan di tingkat Pertama dan sesuai pula tanggapan dan keberatan Terbanding yang telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam kontra memorinya tersebut;
- Bahwa penilaian alat bukti yang diberikan oleh Pembanding, hakim banding tidak sependapat, karena telah dinilai secara benar oleh Yudex Factie ditingkat Pertama, penilaian alat bukti mana Hakim Banding setuju dan sependapat dengan penilaian Hakim Pertama;

Menimbang, bahwa tersebut di atas, Hakim Banding Pembanding tidak relevan dengan keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pertama dalam putusannya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, adalah sudah tepat dan benar menjatuhkan putusan dan pertimbangan mana telah menjadi pertimbangan Hakim Banding dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, oleh karenanya putusan tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah maka sesuai pasal 192 (1) RBg patutlah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai amar putusan;

Mengingat akan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan Banding Pembanding untuk diperiksa ditingkat Banding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 76/Pdt.G/2000/PA.GM. tanggal 6 Desember 2000 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1421 H;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat Banding sebesar Rp. 105.500,- (Seratus lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Sabtu tanggal 9 Juni 2001 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1422 H. oleh kami. Drs. Abd. Kadir Amri. SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Nurdin Abubakar, SH. dan Drs. H. Mustami'uddin Ibrahim, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan H. Muhdin Ramli, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd.

1. Drs. Nurdin Abubakar, SH.

ttd.

2. Drs. H Mustami'uddin Ibrahim, SH.

Hakim Ketua

ttd.

Drs. Abd Kadir Amri, SH.

Panitera,

ttd

H. Muhdin Ramli, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi. Rp. 75.000,-
3. Administrasi..... Rp. 24.500,-

Jumlah Rp. 105.500,-

(Seratus lima ribu lima ratus rupiah)

PUTUSAN
Nomor : 76/Pdt.G/2000/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hibah antara :

SANUDIN BIN TALIM, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Karang Subagan, Desa Pahar, Pemenang Barat, Kecamatan Pembantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

BERLAWANAN DENGAN

1. **MASDAH** alias **HAJJAH ZA'RAH BINTI H. ABD HAMID**;
2. **SIRI SUKTI BIN H. ABD KADIR**;
3. **SAEPUDIN BIN H. ABD KADIR**;
4. **SATAR BIN H. ABD KADIR**;

sama-sama bertempat tinggal di Karang Lebek Dusun Karang Subagan, Desa Pahar, Kecamatan Pembantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas-berkas perkara ini dan telah pula mendengar keterangan para pihak (Kuasanya) serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2000 Nomor 32/SK/Pdt.G/2000/PA.GM memberikan kuasa kepada KAHARUDDIN, SH. Agama Islam, Pekerjaan Advokat dan Pengacara, alamat Jl. TGH. M. Rais Perempuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 10 Oktober 1998 Nomor PTA.X/HK.03.6/786/1998, selanjutnya disebut KUASA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan tertanggal 23 Agustus 2000 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 28 Agustus 2000 Nomor 76/Pdt.G/2000/PA.GM dengan tambahan dan perubahan dimuka persidangan Kuasa Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian seluas \pm 17 are yang terletak di Subak Bali, Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Timur Kecamatan Pambantu Pemenang, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas :
Sebelah Selatan : Amaq Masitah;
Sebelah Utara : Tanah Pecatu;
Sebelah Timur : Jalan Ke Bangsal;
Sebelah Barat : Sawah Muharip /Rumah Anwar;
yang untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGGKETA;
2. Bahwa tanah sengketa tersebut Penggugat peroleh dan Hibah yang diberikan oleh paman Penggugat bernama AMAQ MALI alias H. ABDUL HAMID yang juga merupakan ayah kandung Tergugat I serta Kakek Tergugat II s/d IV pada sekitar \pm 40 tahun yang lalu;
3. Bahwa tanah yang dihibahkan oleh almarhum Amaq Mali alias H. Abd Hamid tersebut sebenarnya seluas 27 are yang telah diberikan kepada dua orang, masing-masing kepada Penggugat seluas \pm 17 are dan kepada Muharip seluas \pm 10 are; Namun Muharip sendiri telah menjual tanah bagiannya seluas 10 are tersebut kepada beberapa orang dengan secara Kaplingan, diantaranya bernama Anwar pada sekitar tahun 1975, sedangkan Penggugat masih

tetap menggarap sendiri tanah sengketa tersebut;

4. Bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang buta huruf dan sangat lugu serta tidak mengerti masalah surat menyurat, maka Penggugat belum merubah tanah sengketa tersebut keatasnama Penggugat walaupun sudah empat puluhan tahun Pengugat menerima hibah tersebut menguasai serta menikmati tanah sengketa tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun sehingga sampai saat ini tanah sengketa tersebut masih atas nama Amaq Mali;
5. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 1999 tiba-tiba para Tergugat merampas dan mengambil secara paksa tanah sengketa tersebut dari penguasaan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kembali tanah sengketa tersebut kepada para Tergugat, namun para Tergugat tetap tidak mau menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, sehingga akhirnya terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan harapan agar mendapatkan penyelesaian secara Hukum.
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan untuk menjaga agar tanah sengketa tidak pindah tangankan oleh para Tergugat kepada pihak ketiga, maka mohon agar terhadap tanah sengketa tersebut diletakkan Sita Jaminan (SC) terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, maka Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa hibah yang telah diberikan oleh AMAQ MALI alias H. ABD HAMID kepada Penggugat atas tanah sengketa adalah syah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan hak milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat yang telah merampas dan

menguasai tanah sengketa dari tangan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, dan bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan;
6. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

SUBSIDER :

Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum :

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2000 Nomor : 34/SK/Pdt.g/2000/PA.GM. memberi kuasa kepada : LALU MURTAJAL, SH., Agama Islam, Pekerjaan Pengacara Praktek Alamat Kebun Orong Dusun Baru Kediri Lombok Barat, terdaftar di Kepaniteraan PTA. Mataram pada tanggal 19 September 2000 Nomor : PTA. X/HK.03.6/431/2000 selanjutnya disebut Kuasa Tergugat;

Menimbang, pada hari persidangan perkara ini baik kuasa Penggugat manapun kuasa Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya menghadirkan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 04 Oktober 2000 dengan perubahan olehnya dimuka persidangan yang pada pokoknya disimpulkan berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur, karena Penggugat dalam gugatannya telah menjadikan orang yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa sebagai para pihak yaitu Tergugat IV (SATAR bin HAJI HAMID), karena walaupun Tergugat IV seayah dengan Tergugat II dan III namun Ibu kandungnya berbeda dimana Ibu kandung Tergugat III dan IV yaitu Tergugat I yaitu MASDAH alias HAJJAH ZA'RAH binti HAJI

ABD. HAMID sedangkan Tergugat IV orang lain, dimana tanah yang disengketakan adalah peninggalan orang tua Tergugat I;

2. Bahwa tidak benar alasan Penggugat poin 1 yang menyatakan telah menerima hibah dari ayah kandung Tergugat I (AMAQ MALI alias HAJI ABD. HAMID) sekitar ± 40 tahun yang lalu karena sepanjang pengetahuan Tergugat, AMAQ MALI alias HAJI ABD. HAMID dalam hidupnya tidak pernah menghibahkan, memberikan atau berjanji untuk memberikan tanah sengketa kepada siapapun juga termasuk kepada Penggugat dan tanah sengketa dikerjakan sendiri, dikuasai dan dinikmati hasilnya sendiri oleh AMAQ MALI sampai dia meninggal dunia pada tahun 1982, dan setelah hari kesembilan dari meninggalnya AMAQ MALI, Penggugat baru menguasai tanah sengketa secara paksa;
3. Bahwa tidak benar alasan Penggugat yang menyatakan tanah sengketa diberikan kepada 2 orang yaitu Penggugat dan MUHARIP dan MUHARIP telah menjual bagiannya secara kaplingan kepada beberapa orang pada tahun 1975, karena mana mungkin tanah sengketa akan dikuasai oleh Penggugat dan MUHARIP sementara pewaris AMAQ MALI masih hidup dan perlu juga para Tergugat jelaskan disini bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan perkara ini dikantor Kepala Desa, Pemenangan Timur pada tahun 1997, dimana dihadapan Penghulu Desa dan Tokoh-tokoh Agama dan Masyarakat, Penggugat mengakui dari tahun 1982 setelah 9 hari meninggalnya AMAQ MALI, jadi akan tidak masuk di akal tanah sengketa telah dijual secara Kaplingan oleh orang lain sementara tanah itu masih dikuasai oleh pemiliknya sendiri;
4. Bahwa tidak benar alasan Penggugat yang menyatakan telah menerima hibah dan menguasai tanah sengketa selama 40 tahun tanpa ada gangguan dari pihak manapun karena yang adalah Penggugat menguasai tanah sengketa tanpa ada sejak 1982, setelah hari kesembilan hari meninggalnya AMAQ MALI, dan sudah pantas dan patut pula menurut hukum kalau tanah sengketa yang merupakan harta warisan dari kakek dan ayah para Tergugat ambil lagi dari Penggugat, dan ini pulalah yang kami lakukan pada tahun 1997 melalui Kantor Kepala Desa Pemenang Timur dan sejak itulah tanah sengketa berada pada penguasaan Tergugat 1, 2, 3;
5. Bahwa tidak benar alasan Penggugat poin 5 yang menyatakan pada pertent-

gahan tahun 1999 para Tergugat merampas dan mengambil secara paksa tanah sengketa dari tangan Penggugat, karena tanah sengketa Tergugat ambil setelah melakukan tuntutan melalui Kantor Desa Pemenang Timur, kalau Penggugat menuduh Tergugat merampas tanah sengketa seharusnya perkara ini dilaporkan ke polisi bukannya ke Pengadilan Agama;

6. Bahwa dalil gugatan poin 6 tidak Penggugatanggapi karena bukan merupakan alasan hukum;
7. Bahwa permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan tidak mendasar karena tanah sengketa merupakan warisan peninggalan ayah dan kakek para Tergugat dan Para Tergugat tidak sekali-kali mempunyai hasrat untuk mengalihkan kepada siapapun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, para Tergugat mohon perkara ini diputuskan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Kuasa Penggugatlah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan, sedang kuasa tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan empat (4) orang saksi yang telah memberikan keseksian di bawah sumpahnya pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- I. MUHARIP BIN MUHARIP, umur ± 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang, Lombok Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat, maupun Amaq Mali karena ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi tanah sengketa yakni tanah di dusun Karang Petak luas 17 are (2 Petak) dengan batas-batas :
Sebelah Selatan : Amaq Mali

Sebelah Utara : Tanah Gede Pengos

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Timur : Tanah Anwar

- Bahwa tanah tersebut berasal dari Amaq Mali dan selain tanah tersebut Amaq Mali masih punya lain baik sawah maupun kebun;
- Bahwa tanah sengketa telah dihibahkan Amaq Mali kepada Sanudin pada jaman Sukarno tapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa pemberian tersebut dilakukan di Brugak Amaq Mali, yang dihadiri dan disaksikan Kepala Desa (ABD. SAKMAH), Penghulu (H. MUKHTAR), dan Kliang (ABD. MURAD);
- Bahwa saksi mendengar Amaq Mali menyatakan memberikan tanah tersebut kepada Sanudin dengan Ikhlas dengan syarat Sanudin tidak menggugat tanah Amaq Mali lainnya.
- Bahwa tanah tersebut semula 3 petak, 2 petak di hibahkan pada Sanudin dan 1 petak (\pm 7 are) dihibahkan kepada saksi;
- Bahwa sejak pemberian tersebut AMAQ MALI tidak pernah mencabut dan tidak ada yang keberatan atas pemberian tersebut;
- Bahwa tanah 1 petak yang saksi kuasai telah saksi jual kepada Amaq Mesitah 3,5 dan pada Anwar 3,5;
- Bahwa saksi bertemu \pm 9 kali dimana Masdah marah-marah kepada saksi dan menyatakan ia tidak minta tanah kepada saksi tetapi kepada Sanudin;
- Bahwa pemberian tersebut tidak dibulatkan surat meskipun dihadiri Kepala Desa;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Siri Sukti dan Saefuddin;

II. MAS'UD bin MUHALIL, Umur \pm 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Karang Lebah, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Lombok Barat;

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa saksi tahu Amaq Mali, punya anak bernama Masdah, sedang

- Penggugat adalah Saudara Amaq Mali;
- Bahwa saksi tahu sengketa yaitu terletak di Karang Petak Pemenang, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Pecatu
 - Sebelah Selatan : Amaq Masdah/Abd Hurdi
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah Anwar
 - Bahwa tanah tersebut seluas \pm 17 are dan berasal dari Amaq Mali;
 - Bahwa tanah tersebut dikuasai Sanudin sejak Jaman Sukarno;
 - Bahwa Masdah pernah meminta tanah tersebut dari Sanudin tapi Sanudin tidak mau karena Sanudin sudah memberi Masdah sejak tahun 1992 tersebut dikembalikan tetapi tidak jadi;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri ucapan Masdah ketika meminta uang belanja karena Masdah tahu tanah tersebut telah dihibahkan kepada Sanudi dan Muharip;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Siri Sukti dan Saefuddin;

III. ANWAR BIN MUR NUR, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Karang Petak, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Lombok Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Istri Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut karena saksi pernah menyapa tanah tersebut dari Sanudin 5 tahun yang lalu, dan tanah sisa tersebut telah saksi beli dari Muharip;
- Bahwa tanah tersebut milik Sanudin dan Masdah tuntutan tersebut saksi sewa;
- Bahwa saksi berani beli dari Muharip serta menyewa kepada Sanudin karena Muharip cerita tanah tersebut telah dihibahkan Amaq Mali, dan Masdah tidak keberatan;
- Bahwa sewaktu Amaq Mali hidup tanah tersebut digarap Masdah dan

- setelah Amaq Mali meninggal tetap dikuasai Masdah;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Satar;

IV. INAO SAMINAH BINTI A. ALPIAH, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Karang Petak, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Lombok Barat;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat maupun Amaq Mali, karena masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Amaq Mali telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang anak Perempuan yaitu Masdah;
- Bahwa Amaq Mali punya tanah di Karang Petak Pemenang, tanah tersebut telah dihibahkan kepada Sanudin dan Muharip;
- Bahwa pemberian tersebut berlangsung di Brugak Amaq Mali dengan dihadiri A. Fatimah, H. Anwar, A. Murad, A. Sakmah, dan H. Mukhtar;
- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir dan ketika itu saksi sengaja dipanggil untuk memasak buat orang-orang yang menyaksikan hibah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar sendiri ucapan Amaq Mali menghibahkan tanah tersebut kepada Sanudin;
- Bahwa pada waktu itu Masdah juga hadir dan tidak keberatan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi tidak tahu apakah langsung dikerjakan Sanudin atau tidak tahu apakah dibuat surat atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan kecuali kesaksian saksi Anwar sepanjang menyangkut penguasaan Masdah, sedang kuasa Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai, yaitu :

1. Foto Copy SPPT, PBB atas nama Amaq Mali tertanggal 01 Januari 2000

selanjutnya ditandai T.1;

2. Foto Copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 14 Januari 1998 tandai T.2
3. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 12 September 1997 ditandai T.3;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi kesaksian di bawah sumpah serta satu orang tanpa sumpah yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- I. H. KHALID BIN MO. RAMIDAH, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Panghulu, Alamat Desa Pemenang Timur Kec. Pemenang, Lombok Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat maupun Amaq Mali;
 - Bahwa Amaq Mali meninggal dan saksi ikut prosesi pemakamannya;
 - Bahwa saksi pernah ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ±4 tahun yang lalu karena pada permasalahan atas tanah sengketa;
 - Bahwa yang hadir pada waktu itu antara lain Kepala Desa dan Kepala Dusun, inisiatif pergaulan dari Kepala Dusun karena dikhawatirkan terjadi bentrok;
 - Bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa waktu itu saksi bertanya kepada Sanudin apakah ada saksi hibah, dijawab sudah tidak ada;
 - Bahwa upaya perdamaian tersebut dibuatkan berita acara tetapi Penggugat tidak ikut tanda tangan;

- II. IDRUS BIN H. MUKHTAR, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Lombok Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta Amaq Mali;
 - Bahwa Amaq Mali meninggal pada tahun 1982;
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi pernah menyewa tahunan tanah tersebut kepada Masdah

antara tahun 1967 sampai dengan 1971 2 petak;

- Bahwa saksi menyewa kepada Masdah karena ia satu-satunya anak Amaq Mali;
- Bahwa Amaq Mali tidak keberatan pada waktu saksi menyewa tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang satu petak lagi digarap Amaq Masitah;
- Bahwa Amaq Mali tidak satu rumah dengan Masdah akan tetapi Amaq Mali meninggal di rumah Masdah;
- Bahwa setelah Amaq Mali meninggal, tanah tersebut digarap oleh Sanudin dan Muharip;
- Bahwa selain tanah sengketa Amaq Mali juga punya tanah di Sire, tetapi telah dihibahkan kepada Masdah;

III. **SANUDIN BIN AMAO SANUDIN**, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Karang Pansor, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Barat;

- Bahwa saksi kenal Penggugat, Tergugat maupun Amaq Mali;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena saksi pernah membeli tahunan seluas ± 10 are (1 petak) yaitu tanah sebelah Timur, selama 3 tahun dari Masdah;
- Bahwa ketika saksi beli tahunan, Amaq Mali masih hidup;
- Bahwa setelah selesai kontrak saksi mengembalikan kepada Masdah;
- Bahwa tanah yang dua petak saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan Sanudin dan tidak pernah dengar adanya hibah;
- Bahwa Amaq Mali semula tinggal di Sire akan tetapi meninggalnya di rumah Masdah;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Siri Sukti dan Saefuddin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat membenarkan sedangkan Kuasa Penggugat menolak;

IV. **RIDWAN BIN MUSTAFA**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Kepala Desa Pemenang Timur, Alamat Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang Lombok Barat, memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya menjelaskan tentang upaya perdamaian di Desa;
- Bahwa awalnya ada laporan tentang masalah tanah sengketa yang dikuasai Sanudin;
- Bahwa kemudian diupayakan perdamaian, dan ketika Sanudin diminta bukti ternyata tidak ada sehingga dikembalikan untuk dibagi waris;
- Bahwa upaya perdamaian tersebut dibuat berita acara sehingga kemudian, akan tetapi Sanudin tidak ikut mendatangni atau menyetujui berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa terhadap tanah tersebut telah pula diletakkan Sita Jaminan pada tanggal 6 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya sesuai surat tertanggal 22 Nopember 2000, sedang kuasa Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat II Prinsipal menyampaikan keberatan yang pada pokoknya menolak Muharip sebagai penerima hibah menjadi saksi;

Menimbang, untuk meringkas uraian Putusan ini ditunjuk hal ikwal sebagai mana Berita acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah hadir dipersidangan dan kehadirannya telah ternyata didasarkan atas surat kuasa yang khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang pertama-tama, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 17 are yang terletak di Subak Bali Dusun Karang Petak Pemenang dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan, diperoleh Penggugat atas dasar hibah dari Amaq Mali (Papan Penggugat) tanah tersebut telah diambil Para Tergugat tanpa alasan yang jelas atas dasar itu Penggugat mohon agar hibah tersebut syah menurut hukum serta menghukum Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah adanya hibah tersebut dengan dalil bahwa Amaq Mali alias H. Abdul Hamid tidak pernah menghibahkan atau berjanji memberikan kepada siapapun termasuk kepada Penggugat dan tanah tersebut tetap dikuasai serta dinikmati sendiri hasilnya oleh Amaq Mali sampai ia meninggal tahun 1982, tanah tersebut baru dikuasai Penggugat setelah hari kesembilan kematian Amaq Mali. Bahwa oleh karena tanah tersebut merupakan harta warisan Ayah/Kakek Tergugat 1 sampai dengan 3 maka wajar para Tergugat mengambil alih tanah tersebut dari Penggugat. Atas dasar itu Tergugat mohon gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah tanah pertanian seluas ± 17 are yang terletak di Subak Bali Dusun Karang Petak Pemenang Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat ternyata tanah yang ditujuk kedua pihak adalah sama, sehingga adanya perbedaan penyebutan batas sebelah selatan tidak menjadi permasalahan hukum. Oleh karena itu pula batas-batas tanah sengketa dalam putusan ini resmi berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat prinsipal tentang obyek perkara hanya 17 are, dan seharusnya 27 are yakni termasuk tanah yang berdasarkan pemeriksaan setempat dikuasai oleh Anwar dan Khaerani, tidak dapat dipertimbangan dan harus dikesampingkan karena tanah yang digugat hanya seluas 17 are yang memang dikuasai Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang asal usul tanah sengketa sebagai milik Amaq Mali alias Abdul Hamid telah tidak dipersengketakan para pihak berperkara se-

hingga sepanjang menyangkut hal tersebut telah menjadi fakta tetap;

Bahwa yang dipersengketakan para pihak dan oleh karena itu menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : Apakah benar Amaq Mali telah menghibahkan tanah sengketa kepada Penggugat? Penggugat mendalilkan tanah tersebut telah dihibahkan kepada Penggugat sedangkan Tergugat membantah adanya hibah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah maka pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada kedua pihak dengan ketentuan pembuktian pertama-tama dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Tergugat (bukti T.1. sampai dengan T.3) telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai, usaha telah memenuhi syarat normal alat bukti surat. Demikian juga saksi Penggugat dan saksi Tergugat kecuali saksi Tergugat bernama Ridwan bin Mustafa (saksi IV) oleh karena telah di sumpah, maka telah memenuhi syarat formal pembuktian saksi (Vide pasal 175 Rbg. pasal 1911 KUH. Perdata) adapun saksi disumpah maka tidak merupakan alat bukti saksi (vide pasal 1911 KUH. Perdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1468 K/Sip/1975 tertanggal 15 Juli 1976;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permasalahan diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sanggahan Tergugat tentang formal gugatan sebagaimana tersebut pada angka 1 jawaban yang pada pokoknya mendalilkan gugatan kabur dengan alasan dalam gugatan Penggugat telah mengikuti sertakan Tergugat 4 yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil gugatan Penggugat, ternyata dari Penggugat yang menyangkut hubungan hukum Tergugat 4 dengan tanah sengketa adalah karena ikut menguasai tanah sengketa (vide : angka 5 gugatan), bukan karena hubungan keahlian warisan Tergugat 4 dengan Tergugat lainnya atau pun Amaq Mali, sehingga adalah beralasan Tergugat 4 dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Ataupun ternyata tidak terbukti Tergugat 4 turut menguasai obyek gugatan, dan tidak mempunyai kepentingan atas tanah sengketa tidak berakibat gugatan menjadi kabur, Atas dasar itu sanggahan tersebut tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang selanjutnya, bahwa setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti para pihak, terhadap pokok permasalahan diatas Majelis Hakim memper-

timbangkan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi Penggugat bernama Inaq Saminah binti Amoaq Alfiah dan Muharip bin Amaq Muharip yang dibawah sumpahnya menyatakan mendengar langsung ucapan Amaq Mali dihadapan Amaq Sakmah, H. Mukhtar dan Amaq Murad di Brugak Amaq Mali, dimana kesaksian tersebut satu sama lain saling mendukung dan bersesuaian sehingga dapat diterima (vide pasal 307 Rbg. pasal 1906 KUH. Perdata), terbukti semasa hidupnya Amaq Mali alias H. Abdul Hamid telah menghibahkan tanah miliknya yang terletak di Subak Bali Dusun Karang Petak Desa Pemenang Timur, Lombok Barat luas $\pm 0,27$ Ha. kepada Sanudin 2 petak (± 17 are) dan kepada Muharip 1 petak (± 10 are);

Menimbang, bahwa keberata Tergugat terhadap Muharip sebagai saksi adalah tidak beralasan hukum meskipun Muharip juga menerima hibah ± 10 are dari Amaq Mali bukan berarti secara hukum tidak boleh dan atau dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, mengingat :

1. Berdasarkan ketentuan pasal 165 Rbg. yang dapat didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak berperkara.

Bahwa meskipun saksi Muharip juga menerima hibah ± 10 are dari Amaq Mali, akan tetapi oleh karena tanah tersebut tidak merupakan obyek perkara ini, maka Muharip adalah pihak ketiga dalam perkara ini dan bukan pihak;

2. Berdasarkan ketentuan pasal 172 ayat 1 jo. pasal 1910 KUH. Perdata, yang tidak boleh menjadi saksi adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus dari salah satu pihak;

Bahwa ternyata Muharip bukan keluarga sedarah atau semenda menurut keturunan lurus dari Penggugat sehingga oleh karena itu tidak terhalang menjadi saksi;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, keberatan Tergugat terhadap Muharip sebagai saksi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tentang adanya hibah dengan dalil Amaq Mali alias H. Abdul Hamid dalam hidupnya tidak pernah menghibahkan, memberikan atau berjanji untuk memberi tanah sengketa kepada siapapun termasuk Penggugat dan tanah sengketa dikerjakan sendiri, dikuasai dan dinikmati sendiri hasilnya oleh Amaq Mali sampai ia meninggal pada tahun 1982 tidak

beralasan hukum karena tidak didukung bukti-bukti yang sah dan sempurna, atau setidak-tidaknya tidak dapat melemahkan bukti Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang ditandai T.1 berupa Foto Copy SPPT, PBB atas nama Amaq Mali tertanggal 01 Januari 2000; hanyalah bukti atas nama wajib pajak tahun 2000 sehingga tidak dapat dijadikan dasar bahwa tanah sengketa tetap dikerjakan dan dikuasai Amaq Mali sampai ia meninggal dan meskipun tanah tersebut masih tetap tercatat atas nama wajib pajak Amaq Mali tidak dapat melemahkan adanya hibah karena mutasi atas nama bukan merupakan syarat syahnya hibah;

Sedang, bukti Tergugat yang ditandai T.2 yakni Foto Copy surat keterangan warisan tertanggal 14 Januari 1998 adalah pernyataan sepihak para Tergugat tentang tanah sengketa, hal mana tidak mengikat kepada Penggugat;

Demikian juga bukti T.3 yang Foto Copy berita acara pemeriksaan tertanggal 12 September 1997, adalah pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh Kepala Desa Pemenang Timur tanpa persetujuan Penggugat, sehingga tidak mengikat bagi Penggugat oleh karena itu tidak dapat melemahkan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama H. Khalid bin Mq. Ramidan dan Ridwan bin Mustafa, hanyalah menyangkut adanya upaya perdamaian terhadap permasalahan tanah sengketa yang dilakukan di Desa sebagaimana bukti T.3 oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka tidak mengikat secara hukum sehingga tidak dapat melemahkan bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun saksi Tergugat bernama Idrus bin H. Mukhtar dan Murudin bin Amaq Murudin yang dibawah sumpahnya pada pokoknya menyatakan pernah menyewa dan membeli tahunan tanah Amaq Mali tersebut dari Masdah tidak memiliki nilai pembuktian atas dalil Tergugat karena kesaksian tersebut bertentangan dengan dalil Tergugat yang menyatakan tanah tersebut dikerjakan sendiri dan dinikmati sendiri hasilnya oleh Amaq Mali sampai ia meninggal, hal ini sesuai dalam Kitab : اعانة الطالبين . ٤ . Juz IV halaman 204 yang berbunyi :

وتلغو الى قوله - كنهارة خلافت الدعوى

Artinya : Diabaikan/tidak diterima esasia yang eyaahi dai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya hibah dan AMAQ MALI kepada SANUDIN dan tidak ternyata adanya cacat baik yang menyangkut rukun dan syarat hibah, maka Majelis Hakim berpendapat hibah tersebut adalah sah menurut hukum, oleh karena itu pula petitum gugatan Penggugat sepanjang menyangkut keabsahan hibah maupun petitum Cordermnator patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun Petitum 3 dan 4 gugatan, oleh karena perkara ini bukan menyangkut sengketa hak/atau perkara tuntutan ganti rugi, maka petitum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menerima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipihak yang kalah maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ibarat dalam Kitab : *لفقه مع مزجب لدر بعه* Juz III halaman 292 berbunyi :

الهبة تملك جائز التصرف بالمال معلوما لا تعتذر عليه بوجود مقدر
تسليمه غير واجب في هذه الحياة عوض

Artinya : *Hibah adaah peidaha ha ii yag erupaa sewatu trasasi yag diperboeha atas harta yag teah jeas diea wujudya, dapat diseraha da peyeraha tersebut erupaa peyeraha yag tida wajib da diaua seasa yag eghibah asih hidup tapa ibaa apapu;*

Mengingat ibarat dalam Kitab : *مفتي والشرح الكبير* Juz VI halaman 250 yang berbunyi :

اذا مات الواهب تمام وارثه مقامه في ... القبض

Artinya : *Apabia peghibah eigga, aa ahi warisah yag bertida eyeraha epada yag diberi;*

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan

perkara ini;

M E N G A D I L I :

Memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum sah hibah yang dilakukan A. MALI alias H. ABDUL HAMID kepada Penggugat (SANUDIN) atas tanah sengketa;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah tersebut;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 730.500,- (tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2000 bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1421 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Giri Menang dengan susunan H. MUHAMMAD HA. RAHMAH, SH Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. WALJON SIAHAAN, SH dan Drs. NURKAMAH sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh LALU MURTAJAL, SH sebagai Panitera Pengganti Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. Waljon Siahaan, SH.

ttd.

K e t u a

ttd.

H. Muhammad HA. Rahmah, SH.

Drs. Nurkamah

Panitera Pengganti.

ttd.

Lalu Mutajal, SH.

Perincian biaya Perkara :

1. Kas Negara	Rp. 26.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. A P K	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Penggugat.....	Rp. 15.000,-
5. Panggilan Tergugat.....	Rp. 72.000,-
6. Sita Jaminan	Rp. 500.000,-
7. Sumpah	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 1.500,-
9. Materai.....	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 730.500,-

(Tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : “Bahwa penggabungan beberapa tuntutan dari penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 86 UU. No. 7 Th 1989 sedangkan tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal tersebut cukup dinyatakan tidak dapat diterima, tidak seharusnya keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan obscur libel.”
- NOMOR REGISTER** : 253 K/AG/2002
- TANGGAL PUTUSAN** : 17 Maret 2004
- MAJELIS** : 1. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.
2. Drs. H. Habiburrahman, MH.
3. Dr. H. Hamdan, SH.MH.
- KLASIFIKASI** : Cerai Gugat/Harta bersama
- DUDUK PERKARA** : – Bahwa Penggugat Asli dan Tergugat asli adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1978 dan tercatat di KUA setempat sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah dengan dikaruniai 4 orang anak yang nama-namanya terdapat didalam posita putusan Mahkamah Agung.
- Bahwa selama pernikahan telah memperoleh harta bersama yang mengenai perincian bentuk, merk, jumlah, luas dan macam-macamnya terdapat didalam posita putusan Mahkamah Agung.
- Bahwa pada tahun 1995 Tergugat Asli pergi ke Mekah yang mengenai perincian biayanya terdapat didalam posita putusan Mahkamah

Agung, dan kemudian antara Penggugat Asli dengan Tergugat Asli sering terjadi perselisihan/percekcokan yang disebabkan oleh Tergugat Asli kawin lagi dengan wanita lain yang bernama Siti Fatimah.

- Bahwa perkawinan antara Tergugat Asli dengan Siti Fatimah tanpa sepengetahuan dan seijin dan Penggugat Asli sebagai istri yang sah dan karenanya mohon dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa puncak perselisihan pada bulan Nopember 2000 dimana Penggugat Asli dituduh berzinah dengan laki-laki lain dan Penggugat Asli pisah tempat tinggal dengan Tergugat Asli (kerumah orang tua di disan tapen).
- Bahwa selama Penggugat Asli tinggal bersama orang tuanya, Tergugat Asli tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Asli dan anak-anaknya dengan pengeluarannya perhari Rp. 25.000,-
- Bahwa untuk menjamin tidak dipindahkannya barang-barang harta bersama kepada pihak ketiga oleh Tergugat Asli, mohon terhadap harta bersama diletakkan Sita Jaminan.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa mengenai tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal 86 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 cukup dinyatakan tidak dapat diterima, tidak harus keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan gugatan obscur libel. Hal ini sesuai dengan asas hukum acara Perdata yang diatur dalam HIR dan Rbg, dimana suatu gugatan sudah dianggap memenuhi syarat bila gugatan tersebut telah mencantumkan para pihak, alasan

gugatan yang mendukung oleh alasan gugatan, dalam hal ini gugatan Penggugat tersebut telah mendukung tiga unsur tersebut.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

MENGADILI :

Mengabulkan, permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi Mushimah BINTI H . Lalu Muhali tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 20 Agustus 2001 M, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1422 H No. 50/Pdt.G/2001/PTA.Mtr;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan penggugat tersebut.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi sebanyak Rp. 200.000 ,- (Dua ratus ribu rupiah).

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

TIMUR ABIMANYU, SH.

PUTUSAN

Nomor : 348 K/AG/2002

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara Perdata Agama dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ABDUL AZIS bin H. IKRAM, bertempat tinggal di Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ANSORI, SH., Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Ijen 28/36 Sumbergading Sumber Wringin-Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2001, Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding;

I a w a n

NORSIYA binti P. ETTI, bertempat tinggal di Desa Kalitapan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Asli telah menggugat cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Asli di depan persidangan Pengadilan Agama Bondowoso pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat Asli dan Tergugat Asli adalah suami isteri sah, menikah tanggal 2 Juni 1982 dengan bukti Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso tertanggal 2 Juni 1982 Nomor 30/04/II/1982;

- Bahwa Penggugat Asli dan Tergugat Asli sudah punya anak satu orang bernama Luluk Komariyah 18 tahun, kini pisah rumah selama 1 bulan 19 hari setelah sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat Asli seringkali main wanita dan ganti-ganti wanita;
- Bahwa sejak tahun 1996 Tergugat Asli kambuh lagi dengan wanita bernama Sunar dan Desa Pekalangan dan sudah kawin siri sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat Asli pernah dua kali mengajukan cerai pada tahun 1999 dan tahun 2000 tapi dicabut karena Tergugat Asli mau berhenti dan main wanita tersebut;
- Bahwa setelah perkara dicabut dapat 13 hari Tergugat Asli main wanita lagi sehingga bertengkar dengan Penggugat Asli dan setiap bertengkar Tergugat Asli suka memukul Penggugat Asli;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2001 Tergugat Asli merasa cemburu pada Agus sehingga bertengkar lagi dan Tergugat Asli memukul Penggugat Asli;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;Bahwa Penggugat mohon keadilan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Bondowoso telah menjatuhkan putusan tanggal 12 September 2001 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H Nomor : 654/Pdt.G/2001/PA.Bdw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 220.500,- (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat Banding atas permohonan Tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dengan putusannya tanggal 28 November 2001 M, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1422 H Nomor : 292/Pdt.G/2001/PTA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 12 September 2001 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H Nomor 654/Pdt.G/2001/PA. Bdw. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bagi Tergugat (Abdul Azis bin H. Ikram) terhadap Penggugat (Norsiya binti P. Etti);
 3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.500,- (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding pada tingkat Banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Februari 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2001 diajukan Permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 13 Maret 2002 sebagaimana ternyata dan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 654/Pdt.G/2001/PA.Bdw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso permohonan mana kemudian disusul oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 Maret 2002;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 27 Maret 2003 telah diberitahu tentang memori Kasasi dan Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori Kasasi;

Menimbang, bahwa Permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh

karena itu permohonan Kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2002 sebagaimana ternyata dan surat keterangan kematian yang dibuat oleh Kelurahan Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, tanggal 24 Juli 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Tergugat, telah meninggal dunia pada saat perkara gugatan cerai dan Termohon Kasasi/Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung, maka berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dan Termohon Kasasi/Penggugat gugur, dan perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat putus karena kematian (Ex Pasal 39 huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dan Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan gugur dan perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat putus karena kematian maka Mahkamah Agung perlu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tanggal 28 Nopember 2001 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1422 H No. 292/Pdt.G/2001/PTA.Sby, dan putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 12 September 2001 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H No. 654/Pdt.G/2001/PA.Bdw;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi meninggal dunia, maka biaya Kasasi sepatutnya dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi : ABDUL AZIS bin H. IKRAM tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tanggal 28 Nopember 2001 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1422 H Nomor 292/Pdt.G/2001/PTA.Sby. dan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 12 September 2001 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H Nomor : 654/ Pdt.G/2001/PA.Bdw.;

Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2003 dengan **Drs. H. SYAMSUHADI IRSYAD, SH.,M.H.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, SH.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2003 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, SH.,M.H.** Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. EDI RIADI, SH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.

ttd.

Drs. H. Hamdan, SH.MH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Drs. Edi Riadi, SH.

Biaya kasasi :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp. 193.000,-

Jumlah Rp. 200.000,-

PUTUSAN

Nomor : 292 K/Pdt.G/2001/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TIMUR

Telah memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tanggal 18 Oktober 2001 Nomor : 292/Pdt.G/2001/PTA.Sby. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ABDUL AZIS bin H. IKRAM, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tanggil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini telah menguasai kepada ANSORI, S.H., Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jl. Ijen 28/36 Sumbergading, Sumber Wringin, Bondowoso, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

m e l a w a n

NORSIYA binti P. ETTI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 12 September 2001 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H. nomor : 654/Pdt.G/2001/PA.Bdw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 220.500,- (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2001 Tergugat telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 12 September 2001 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H. Nomor 654/Pdt.G/2001/PA.Bdw., permohonan Banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori Banding yang diajukan Pembanding tertanggal 19 September 2001 dan kontra memori Banding yang diajukan Terbanding, diterima Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 27 September 2001;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka Permohonan Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Hakim pertama atas dasar-dasar yang dipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal dibawah ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Pembanding telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya dengan Penggugat Terbanding sering terjadi perselisihan bertengkar, meskipun berbeda mengenai penyebabnya, seperti berselingkuh, cemburu dan sebagainya, sehingga terjadi pukul-memukul antara keduanya yang berakibat antara keduanya sudah pisahan sejak Mei 2001;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab terjadinya perselisihan pertengkar

tersebut adalah saling terkait dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran tersebut sudah sering terjadi sudah 2 kali pernah diajukan gugatan cerai yang kemudian dicabut lagi, ternyata hubungan inter personal tidak lagi terkoordinasi akibat pertentangan sikap emosional dan tidak terpenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal-hal lain yang sulit diungkapkan karena menyangkut hati dan perasaan;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No 174 K/AG/1994, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocokan/perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunnah dan mubah. Dan dalam perkara ini, dimana sudah terjadi saling menuduh tidak baik, maka perceraian menjadi yang diperbolehkan dan oleh karena Imsak bil makruf tidak berhasil, maka perceraian dianggap sebagai tasrih bi ihsan

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak, hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara benar dan tepat, serta telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa rumusan amar putusan nomor 2 dan Hakim tingkat Pertama menurut pandangan Hakim tingkat Banding kurang tepat, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan den-

gan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding Tergugat/Pembanding;
- menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 12 September 2001 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H. Nomor : 654/Pdt.G/2001/PA.Bdw. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (ABDUL AZIS bin H. IKRAM) terhadap Penggugat (NORSIYA binti P. ETTI);
 - Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.500,- (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding pada tingkat Banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2001 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1422 H dalam sidang

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya oleh kami **H. MUHADJIR, SH.** sebagai Ketua Majelis, dimana Putusan ini telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh **Drs. H. DJA'FAR ABD. MUCHITH, SH.** dan **Drs. H. MUH. DJAMHUR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Drs. IIN SOLIHIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Dja'far Abd. Muchith, SH.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

H. Muhadjir, SH.

ttd.

Drs. H. Muh. Djamhur, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Iin Solihin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Administrasi Rp. 75.000,-
2. Redaksi Rp. 1.500,-
3. Meterai..... Rp. 6.000,-
4. APP Rp. 24.500,-

Jumlah Rp. 107.000,-

(seratus tujuh ribu rupiah).

PUTUSAN

Nomor : 654/Pdt.G/2001/PA.Bdw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso menjatuhkan Putusan dalam perkara antara;

Norsiya binti P. Etti, Agama Islam, umur 40 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

l a w a n

Abdul Azis bin H. Ikram, Agama Islam, umur 49 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Tangsil Kulon, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut telah memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Juni 2001 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 21 Juni 2001 Nomor : 654/ Pdt.G/2001/PA. Bdw mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat Asli dan Tergugat Asli adalah suami-isteri sah, menikah tanggal 2 Juni 1982 dengan bukti Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso tertanggal 2 Juni 1982 Nomor 30/04/II/1982;
 - Bahwa Penggugat Asli dan Tergugat Asli sudah punya anak satu orang

nama : Luluk Komariyah 18 tahun, kini pisah rumah selama 1 bulan 19 hari setelah berselisih dan bertengkar karena Tergugat seringkali main wanita dan ganti-ganti wanita;

- Bahwa sejak tahun 1996 Tergugat Asli kambuh lagi dengan wanita nama SUNAR dari Desa Pekalangan dan sudah kawin siri sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat Asli pernah dua kali mengajukan cerai pada tahun 1999 dan tahun 2000 tapi dicabut karena Tergugat mau berhenti dan main wanita tersebut;
- Bahwa setelah perkara dicabut, dapat 13 hari Tergugat Asli main wanita lagi sehingga bertengkar dengan Penggugat Asli dan setiap tengkar Tergugat Asli suka mukul Penggugat Asli;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2001 Tergugat Asli merasa cemburu pada Agus sehingga bertengkar lagi dan Tergugat Asli memukul Penggugat Asli;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan tapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso agar berkenan;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa Penggugat mohon keadilan dalam perkara ini;

Bahwa dalam sidang perdamaian Penggugat dan Tergugat hadir sendiri, upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dengan mengakui sebagian dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih cinta pada Penggugat sampai kapanpun demi anak satu-satunya, dan Tergugat tidak merasa kawin siri dengan SUNAR hanya sebatas pacaran saja, dan Tergugat tidak merasa memukul Penggugat waktu bertengkar justru Penggugat yang memukul Tergugat dan Tergugat menangkisnya;

Bahwa keluarga Penggugat (Ibu kandung Penggugat) telah menyatakan tidak sanggup lagi mengusahakan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tersebut, sedang keluarga Tergugat (Ibu kandung Tergugat) sudah berusaha tapi Penggugat tidak mau rukun;

Bahwa Ketua Hakim yang diangkat Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik diceraikan karena sulit dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat mencakupkan keterangannya dan minta putusan sedang Tergugat tetap masih sayang pada Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat, maka berita acara persidangan sebagai bagian dan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA_

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud gugatan Penggugat tersebut dan ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, dengan bukti Foto Copy Akta Nikah tersebut (bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat tentang kondisi perselisihan dan pertengkaran yang menggoncangkan rumah tangganya sehingga berpisah rumah selama 4 bulan lebih karena Tergugat suka main wanita yang diakui Tergugat sekedar pacaran saja;

Menimbang, bahwa ternyata kedua Hakim masing-masing berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik diceraikan karena sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat cukup sulit disatukan dalam sebuah rumah tangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Ar-rum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bagi Penggugat dinilai telah cukup alasan untuk bercerai sesuai dengan maksud pasal 19 (1) Peraturan Pemerintah No. 9/1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan

hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 220.500,- (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim dengan Drs. Fathur Rohman, Ms sebagai Hakim ketua, H. Syamsul Hadi, SH dan Drs. Suyatman masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang Terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Jumadil Tsani 1422 H, bertepatan dengan tanggal 12 September 2001 M, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

H. Syamsul Hadi, SH.

ttd.

Drs. Suyatman

K e t u a

ttd.

Drs. Fathur Rohman, Ms.

Panitera Pengganti.

ttd.

Drs. Syafiuddin

Rincian biaya :

1. Pencatatan perkara..... Rp. 2.000,-
2. Administrasi PA Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 35.000,-
4. Redaksi Rp. 1.500,-
5. Materai..... Rp. 6.000,-
6. Atas Perintah Pengadilan Rp. 26.000,-
7. Hakamain Rp. 100.000,-

Jumlah Rp. 220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Catatan :

- Putusan ini belum berkekuatan hukum.

MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : 1. Bahwa UU No. 20 tahun 1947 adalah Undang-Undang untuk peradilan tingkat Banding, sehingga tidak dapat diterapkan pada pembuatan surat gugat dalam tingkat Pertama.
2. Bahwa sebelum menerapkan pasal 210 ayat (1) KHI maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Penggugat jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak.
- NOMOR REGISTER** : 75 K/AG/2003
- TANGGAL PUTUSAN** : 14 Mei 2004
- MAJELIS** : 1. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.
2. Drs. H. Habiburrahman, MH.
3. Drs. H. Abdul Manan, SH.S.IP.M.Hum.
- KLASIFIKASI** : Waris/Hibah
- DUDUK PERKARA** : – Bahwa pada tahun 2001 telah meninggal dunia suami isteri H. Tuganal dan Turip, meninggalkan tanah dengan sebuah rumah di Jalan Jend. Sudirman Rt. 01/01 Tembilahan;
- Bahwa tanah tersebut seluas 147,6 M² dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah dengan panjang 518 m yang terbuat dari kayu;
- Bahwa dalam perkawinan H. Tuganal dan Turip masing-masing membawa anak, H. Tuganal membawa anak; Hj. Fadillah dan

Zaidah, sedang Turip membawa anak; Susiati dan Yuniasih, Zaidah mempunyai 2 orang anak; Sulastri dan Nurmayati;

- Bahwa tanah dan rumah tersebut telah dihibahkan oleh H. Tuganal kepada Turip (Isteri) pada tanggal 17 Mei 2001 lalu disertifikatkan dengan HGB No. 558 NIB. 05.04.04.02.00434 dengan SK Kakanta. Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 Juni 2001 No. 58/550.1/04.04.02/2001 yang akan berakhir tanggal 12 Juni 2001;
- Bahwa tanpa sepengetahuan para Penggugat Asli tanah dan rumah tersebut dikuasai Para Tergugat Asli dengan jalan menyembunyikan surat asli HGB. Atas nama Turip;
- Bahwa Penggugat Asli telah berusaha menyelesaikan masalah ini, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Asli disamping adanya kekhawatiran tanah dan rumah sengketa tersebut dipindah-tangankan kepada orang lain, maka Penggugat Asli mohon agar Pengadilan Agama Tembilahan Menaruh Sita Jaminan atasnya dan berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dan Tergugat Asli;

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa PA Tembilahan dalam memutuskan perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum, karena pasal 210 ayat (1) KHI membatasi Hibah 1/3 dan harta milik penghibahan dan didalam surat gugat tidak dijelaskan apakah harta

tersebut satu-satunya harta penghibahan atau masih ada harta yang lain, sehingga dalam gugatan tersebut tidak tergambar apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibahan atau tidak, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur (obscuur libel).

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi SUSIATI dan YUNIASIH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Riau tanggal 24 Agustus 2002 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1423 H Nomor ; 27/Pdt.G/2002/PA.PBR.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama sebanyak Rp. 1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sebanyak Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Menghukum permohonan kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

TIMUR ABIMANYU, SH.

PUTUSAN

Nomor : 75 K/AG/2003

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SUSIATI**,
2. **YUNIASIH**, keduanya bertempat tinggal di Jl. Datuk Bandar No. 32 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SYAIBATUL HAMDY, SH., Pengacara, beralamat di Jl. Pasar Tengah No. 12 Tembilahan, Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2002, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pengugat/Terbanding;

l a w a n

1. **Hj. FADILLAH binti H. TUGANAL**, bertempat tinggal di Jl. M. Boya No. 06 Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
2. **ZAIDAH binti H. TUGANAL**, bertempat tinggal di Lr. Kayu Jati Parit 10 No. 48 Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
3. **SULASTRI binti M. AMIN**, bertempat tinggal di Jl. Suwito Tarjo No. 17 Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
4. **NURMAYATI binti M. AMIN binti ALOH**, bertempat tinggal di Jl. M. Boya No. 03 Tembilahan Kota, Kecamatan Tembi-

lahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Riau, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat Asli telah menggugat Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Asli I, II dan Turut Tergugat Asli I, II di depan persidangan Pengadilan Agama Tembilahan pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa pada tahun 2001 telah meninggal dunia suami istri H. Tuganal dan Turip, meninggalkan tanah dengan sebuah rumah di Jl. Jend. Sudirman Rt. 01 Rw. 01 Tembilahan;
- Bahwa tanah tersebut berdiri sebuah rumah dengan panjang 18 m yang terbuat dari kayu;
- Bahwa dalam perkawinan H. Tuganal dan Turip masing-masing membawa anak H. Tuganal membawa anak : Hj. Fadillah dan Zaidah mempunyai 2 orang anak : Sulastri dan Nurmayati;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut telah dihibahkan oleh H. Tuganal kepada Turip (istri) pada tanggal 17 Mei 2001 lalu disertifikatkan dengan HGB No. 558 NIB 05.04.04.02.00434 dengan 5K. Kakanta. Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 13 Juni 2001 No. 58/550.1/04.04.02/2001 yang akan berakhir tanggal 12 Juni 2021;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat Asli tanah dan rumah tersebut dikuasai Para Tergugat Asli dengan jalan menyembunyikan surat asli HGB atas nama Turip;
- Bahwa Penggugat Asli telah berusaha menyelesaikan masalah ini, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Asli di samping adanya kekhawatiran tanah dan rumah sengketa tersebut dipindahtangankan kepada orang lain, maka Penggugat Asli mohon agar Pengadilan Agama Tembilahan menaruh Sita Jaminan atasnya dan berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, Banding atau Kasasi dan Tergugat Asli;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Asli memohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pengadilan dalam perkara ini. Alat bukti tersebut Surat Hibah dan Sertifikat HGB atas nama Turip;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan;
4. Menyatakan, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menguasai tanah dan rumah sengketa tersebut tanpa hak;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menghukum Turut Tergugat mentaati isi putusan perkara ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan rumah beserta tanahnya;

Subsider :

- Mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tembilahan telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Mei 2002 M Nomor : 20/Pdt .G/2002/PA.Tbh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum hibah H. Tuganal kepada Turip yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2001;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Tembilahan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Jend. Sudirman;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Arifin;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Abdullah Junaid;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Usda;

kepada para Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Tembilahan;
5. Menyatakan para Tergugat yang menguasai atau ingin menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 25.000,- perhari atas kelalaiannya terlaksanakan isi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat kepada putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat Banding, atas permohonan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Riau dengan putusannya tanggal 24 Agustus 2002 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1423 H. Nomor : 27/Pdt.G/2002/PTA.Pbr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 16 Mei 2002 Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.TBH. dan dengan mengadili sendiri :
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Memerintahkan Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengangkat Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan atas objek perkara tersebut;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat Pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara

untuk tingkat Banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 September 2002 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2002, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 23 September 2002, sebagaimana ternyata dan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 20/Pdt.G/ 2002/PA.Tbh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 September 2002;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Terbanding, yang pada tanggal 12 Oktober 2002 telah diberitahukan tentang memori kasasi dan Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2002, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 21 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Seharusnya permohonan Banding ditolak, karena pada saat proses Banding, Pembanding keliru atau salah menyebutkan nama atau identitas Pemohon Kasasi, di mana ditulis Susilawati (yang benar : Susiati);
2. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU No. 20 tahun 1947 bahwa surat gugatan haruslah dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat atau kuasanya;
3. Syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus :
 - a. Tertulis;
 - b. Menyebut identitas para pihak;
 - c. Menegaskan obyek dan kasusnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Agama Riau telah salah dalam menerapkan hukum, karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 adalah Undang-undang untuk Peradilan Tingkat Banding, sehingga Pasal 7 ayat (1) tersebut hanya untuk diterapkan dalam proses permohonan Banding dan kuasa Banding, bukan untuk diterapkan pada pembuatan surat gugat dalam tingkat Pertama. Dalam kasus ini surat kuasa dan Penggugat telah mencakup kuasa untuk menandatangani surat gugat sebagaimana tercantum dalam angka 4 surat kuasa khusus yang menyatakan “Melakukan tindakan yang diperbolehkan menurut hukum acara dan seterusnya”;

Bahwa demikian pula Pengadilan Agama Tembilahan dalam memutuskan perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum, karena Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membatasi Hibah 1/3 dari harta milik penghibah dan di dalam surat gugat tidak dijelaskan apakah harta tersebut satu-satunya harta penghibah atau masih ada harta yang lain, sehingga dalam gugatan tersebut tidak tergambar apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur (obscuur libel);

Bahwa oleh karena gugatan obscuur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, dan Pengadilan Agama Tembilahan harus diperintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Susiati dan kawan tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Riau tanggal 24 Agustus 2002 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1423 H. Nomor : 27/Pdt.G/2002/PTA.Pbr. dan putusan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 16 Mei 2002 M. Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.Tbh. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : SUSIATI dan YUNIASIH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Riau tanggal 24 Agustus 2002 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1423 H. Nomor : 27/Pdt.G/2002/PTA.Pbr. dan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 16 Mei 2002 M. Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.Tbh.;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama sebanyak Rp. 1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat Banding sebanyak Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Maret 2004** dengan **Drs. H. SYAMSUHADI IRSYAD, SH., M.H.**, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. ABDUL**

MANAN, SH.,SIP.,M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2004 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim-hakim Anggota dan **Drs. EDI RIADI, SH.,M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-hakim Anggota :

K E T U A

ttd.

ttd.

Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH. **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**

ttd

Drs. H. Abdul Manan, SH.S.IP.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Edi Riadi, SH.MH.

Biaya kasasi :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi kasasi..... Rp. 493.000,-
- Jumlah Rp. 400.000,-

(lima ratus ribu rupiah)

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Direktur Perdata Agama

ttd.

(Drs. H. Muhammad Rum Nessa, SH.)

NIP. : 150 110 572

PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2002/PTA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ditingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

1. **Hj. FADILLAH Binti H. TUGANAL**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. M. Boya No. 6 Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Riau semula sebagai "TERGUGAT I";
2. **ZAIDAH Binti H. TUGANAL**, umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Lr. Kayu Jati Parit 10 No. 48 Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan hulu, Kabupaten Indragiri, Riau. semula sebagai "TERGUGAT II";
3. **SULASTRI Binti M. AMIN**, umur 34 tahun, pekerjaan Rumah Tangga, alamat di Jl. Suwito Tanjo No. 17 Tembilahan, Kabupaten Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau semula sebagai "TURUT TERGUGAT I";
4. **NURMAYATI Binti M. AMIN Alias ALOH**. umur 26 tahun, pekerjaan Swasta alamat di jl. M. Boya No. 03 Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau semula sebagai "TURUT TERGUGAT II";

Yang untuk di Pengadilan tingkat Pertama diwakili oleh kuasa hukumnya : **HARDI SH.** Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Pasar Tengah No. 12 Tembilahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2002. Dan ditingkat Banding diwakili oleh kuasa hukumnya **ALFIAN, SH.** dan **DJEMARIN MARAT, SH.** Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Cemara No. 441 Perumahan Beringin In-

dah, Telp. (0671) 63670 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2002 selanjutnya disebut “PEMBANDING”

m e l a w a n

SUSIATI, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta dan **YUNIASIH**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, keduanya beralamat di Jl. Datuk Bandar No. 32 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan. Kabupaten Indragiri Hilir, yang diwakili oleh kuasa hukumnya SYAIBATUL HAMDI, SH, Pengacara dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. Yunus Marala, SH dan Patners, ber Kantor di Gemilang Plaza Lantai IV, Jl. Jenderal Sudirman Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hihir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2002 dan tanggal 30 Mei 2002, semula sebagai “PENG-GUGAT” selanjutnya disebut sebagai “TERBANDING”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.TBH tanggal 16 Mei 2002, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat unluk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum hibah H. Tuganal kepada Tulip yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2001;
3. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Jend Sudirman Tembilahan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas Jl. Jend Sudirman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Arifin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan H. Abdullah Junaid;

- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Usda;
- Kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Tembilahan;
 5. Menyatakan para Tergugat yang menguasai atau ingin menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 25.000.- perhari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat kepada putusan ini;
 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan bahwa Tergugat pada tanggal 30 Mei 2002 telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.TBH tanggal 16 Mei 2002. permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori dan kontra memori Banding yang diajukan oleh pihak pihak berperkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Perundang-undangan, maka permohonan Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 21

tahun 1947, menyatakan bahwa surat gugatan haruslah dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa surat gugat Penggugat tertanggal 14 Januari 2002 perkara ini telah dibuat dan ditanda tangani oleh Syaibatul Hamdi, SH sebagai kuasa dari Penggugat Susiati dan Yuniasih berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2002 Register No. 01/SK/P/HBH/2002/PA.TBH tanggal 14 Januari 2002;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti surat kuasa khusus Penggugat terhadap kuasanya Syaibatul Hamdi, SH, ternyata penerima Kuasa hanya diberi kuasa untuk menghadap berbicara dan lain sebagainya dimuka sidang Pengadilan Agama Tembilahan dan Penggugat tidak memberi kuasa untuk membuat dan menandatangani surat gugatan in casu perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka ternyata surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Januari 2002 in casu perkara ini, telah dibuat dan ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak dan oleh karenanya surat gugatan tersebut cacat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan hakim pertama tidaklah dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amat putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan atas objek perkara pada tanggal 6 April 2002 harus diangkat dan dinyatakan tidak berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang dikalahkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan patutlah dihukum unluk membayarnya;

Mengingat pada pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan menerima permohonan Banding Tergugat/Pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 16 Mei

2002, Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.TBH dan dengan mengadili sendiri;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengangkat Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan atau objek perkara tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ditingkat Pertama yang hingga kini dihitung, sebesar Rp. 1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat Banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Riau di Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2002 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jamadil Awal 1423 H dengan Drs. H. IDRIS MAHMUDY, SH sebagai Ketua Drs. BUCHORI RAS dan Drs. DAMANHURI masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Majelis oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Riau di Pekanbaru Nomor : 27/Pdt.G/2002/PTA.Pbr tanggal 20 Juli 2002 putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Sabtu 24 Agustus 2002 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1423 H oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MASKHON HAJI UMAR, BA sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Idris Mahmudy, SH.

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. Buchori Ras

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. Damanhuri

Panitera Pengganti

ttd.

H. Maskhon Haji Umar, BA.

Rincian biaya :

1. Redaksi Rp. 1.500,-
2. Materai..... Rp. 6.000,-
3. Administrasi Rp. 99.500,-

Jumlah Rp. 107.000,-

(seratus tujuh ribu rupiah).

PUTUSAN

Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.TBH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang bersidang di Tembilahan, yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Perdata :

SUBILAWATI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dan **YUNIASIH**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, keduanya beralamat di Jl. Datuk Bandar No. 32 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

SYAIBATUL HAMDI, SH, Pengacara dan konsultan Hukum Pada Kantor Hukum M. Yunus Marala, SH dan Partners, berkantor di Gemilang Plaza lantai IV, Jl. Jenderal Sudirman Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2002.

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

m e l a w a n

1. **HJ. FADILLAH Binti H. TUGANAL**, umur 40 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. M. Boya No. 06 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, selanjutnya di sebut **TERGUGAT I**;
2. **ZAIDAH Binti H. TUGANAL**, umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Lr. Kayu Jati Parit 10 Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. selanjutnya disebut : **TERGUGAT II**;
3. **SULASTRI Alias ALOH binti M. AMIN**, umur 34 tahun,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jl. Suwito Tarjo No. 17 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;

4. **NURMAYATI Alias ALOH Binti H. AMIN**, umur 26 tahun, pekerjaan Swasta, alamat di Jl. H. Boya No. 03 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;

Dalam hal ini pihak Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada :

HARDI, SH, Pengacara /Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Pasar Tengah No. 12 Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2002.

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dipersidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari para Penggugat dan para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 14 Januari 2002 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2002/PA.TBH, tanggal 14 Januari 2002 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2001 telah meninggal dunia di Tembilahan suami isteri H. TUGANAL dan TURIP, almarhum H. TUGANAL meninggal di Tembilahan pada tanggal 27 Nopember 2001, sedangkan almarhumah TURIP meninggal dunia di Tembilahan pada tanggal 02 Oktober 2001, dengan meninggalkan satu unit rumah berserta tanah yang terletak di Jl. Jend.

Sudirman Rt. 01 RW. 01 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan dan meninggalkan empat orang anak yang merupakan anak terdahulu masing-masing suami isteri membawa anak 2 orang dan pihak isteri (TURIP) membawa anak SUSIATI dan YUNIASIH, sedangkan dan pihak suami (H. TUGANAL) membawa anak HJ. FADILLAH dan ZAIDAH, keduanya Tergugat dalam perkara ini dan Tergugat ZAIDAH mempunyai 2 orang anak yaitu SULASTRI dan NURMAYATI keduanya Turut Tergugat dalam perkara ini;

- Bahwa satu unit rumah dan tanahnya tersebut adalah : Tanah seluas 147, 6 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Jend. Sudirman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Arifin;
 - Sebelah Barat H. Abdullah Junaid;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Usda;
- Diatas tanah tersebut berdiri sebelah rumah dengan panjang 18 M dengan lebar 8 M rumah tersebut terbuat dari kayu;
- Bahwa rumah dan tanah sebagaimana dimaksud pada point tersebut di atas, telah dihibahkan almarhum H. Tuganal kepada istri : Turip, sesuai dengan surat keterangan hibah tertanggal 17 Mei 2001 dan kemudian oleh Turip telah pula disertifikatkan, dengan sertifikat hak guna bangunan No. 558 NIB. 05.04.04. 02.00434 dengan Surat Keputusan Kakanta Kab. Inhil tanggal 13 Juni 2001 No. 58/550.1/04.04.02/2001 dan surat HGB tersebut akan berakhir tanggal 12 Juni 2021;
 - Tanpa sepengetahuan Penggugat rumah dan tanah tersebut di kuasai oleh para Penggugat dengan jalan menyembunyikan surat asli HGB atas nama Turip (Almarhum dan Penggugat);
 - Bahwa telah beberapa kali di adakan pertemuan keluarga yang turut dihadiri oleh Ketua RT 01/01 Kelurahan Tembilan Kota Bapak Syafrizal Razak, SH, namun pihak Tergugat tidak ada keinginan untuk menyelesaikannya;
 - Bahwa pada tanggal 04 Januari 2002 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan somasi kepada Tergugat namun para Tergugat justru mendatangi Penggugat dan memukul Penggugat yaitu Yuniasih, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ketua RT 013/03 Kelurahan Tembilahan Hilir Bapak M. Nasir. Perbuatan mana dapat di kategorikan perbuatan tindak pi-

dana penyerangan;

- Bahwa jelas perbuatan Tergugat menguasai tanah dan rumah yang merupakan hibah H. Tuganal kepada Turip (ibu Penggugat) adalah tanpa hak dan melawan hukum. Karena itu adalah wajar bila Penggugat menuntut Tergugat lewat Pengadilan Agama Tembilahan ini untuk menyerahkannya dan selanjutnya di selesaikan;
- Bahwa karena Turut Tergugat merupakan anak dari Tergugat dan selalu turut campur dalam perkara ini, maka adalah wajar pula ia ditarik dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat di samping pula adanya kekhawatiran tanah dan rumah sengketa tersebut dipindah tangankan kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tembilahan menaruh Sita Jaminan atasnya;
- Bahwa untuk menjamin bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat iri adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Agama Tembilahan berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR/PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pengadilan dalam perkara ini. Alat bukti tersebut Surat Hibah dan Sertifikat HGB atas nama Tulip;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan;
4. Menyatakan, bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menguasai tanah dan rumah sengketa tersebut tanpa hak;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

6. Menghukum Turut Tergugat mentaati isi putusan perkara ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan rumah berserta tanahnya;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk Pemeriksaan perkara kuasa Penggugat dan para Tergugat dan Turut Penggugat datang kecuali pada sidang ke delapan dan seterusnya Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menguasai kepada Hardi, untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan pandangan yang cukup kepada Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat agar mau menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan berdamai akan tetapi tidak berhasil, perlu dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan Penggugat, hal mana gugatan tersebut setelah perbaikan seperlunya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan para Penggugat para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya;

Tergugat I :

- Bahwa benar H. Tuganal meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2001 dan Turip meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2001. Serta benar meninggalkan ahli waris sebanyak 4 orang yaitu 1. Susiati, 2. Yuniasih, 3. Hj. Fadillah, 4. Zaidah, dan Zaidah mempunyai anak-anak yang bernama 1. Sulastri Binti M. Amin, 2. Nurmayati Binti M. Amin;
- Bahwa benar almarhum H. Tuganal dan almarhumah ibu Tergugat ada meninggalkan harta berupa tanah seluas 147,6 M² yang di atasnya ada bangunan rumah, tanah tersebut berbatas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Jend. Sudirman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Arifin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan H. Abdullah Junaid;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Usda;

- Bahwa masalah tanah dan rumah Tergugat tidak mengetahui H. Tuganal ada menghibahkan kepada isterinya Turip, termasuk Surat Keterangan Hibah, Susiati datang menemui Tergugat minta tanda tangan waktu orang tua (H. Tuganal) masih hidup dengan alasan untuk mengurus surat IMB;
- Bahwa Tergugat tidak tahu tentang surat sertifikat hibah, tapi hanya mengetahui almarhum H. Tuganal masih hidup;
- Bahwa yang dahulu meninggal dunia adalah ibu dari Tergugat, kemudian baru ibu Turip, baru H. Tuganal tentang surat hibah Tergugat tidak mengetahuinya mungkin kalau ada disimpan oleh orang tua (almarhum H. Tuganal);
- Bahwa setelah almarhum Turip meninggal dunia harta-harta selain rumah yang disengketakan sudah diselesaikan, Penggugat dapat bagian dari ibunya yang telah meninggal dunia sebesar Rp. 40.000.000,- kemudian mengenai tanah yang pernah dihibahkan oleh H. Tuganal kepada Turip karena tidak jadi dibangun ditarik kembali, sebab waktu itu Turip keburu meninggal dunia;
- Bahwa nilai obyek sengketa kalau dihitung keseluruhan harta H. Tuganal tidak lebih dari 1/3 bagian;

Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II :

- Bahwa pada pokoknya jawaban Tergugat II dan Para Turut Tergugat sama dengan jawaban Tergugat I, dengan menambahkan bahwa semua harta-harta almarhumah Turip sudah diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian mengenai surat kemudian mengenai surat penarikan hibah belum sempat dibuat oleh H. Tuganal, karena dua bulan setelah itu, H. Tuganal meninggal dunia pula dan kejadian pada tanggal 04 Januari 2002 kami para Tergugat dan para Turut Tergugat pernah datang kerumah Penggugat menjelaskan masalah harta yang disengketakan ini, tiba-tiba Penggugat memukul Penggugat, kami para Tergugat dan Turut Tergugat mau menyelesaikan masalah harta, tapi bagaimana harta itu kepunyaan H. Tuganal dengan isteri pertamanya yang bernama Hj. Syarifullah yang diperoleh 15 tahun yang lalu, dan rumah tersebut kapanpun tidak merasa menguasainya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik lagi dan mencukupkan sebagaimana pada gugatan semula, demikian pula para Tergugat dan Turut Tergugat mencukupkan seperti semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- * Photo copy Surat Keterangan Hibah atas nama H. Tuganal dan Turip tanggal 17 Mei 2001 yang telah bermaterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- * Photo copy Sertifikat Nomor : 05.04.04.02.3.00558, atas nama Turip HT tanggal 14 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Indragiri Hilir (bukti P.2);
- * Photo copy peta situasi tanah atas nama H. Tuganal tanggal 17 Mei 2001 bermaterai cukup (bukti P.3);
- * Photo copy surat pernyataan anak-anak H. Tuganal atas nama Zaidah Binti H. Tuganal dan Hj. Fadillah Binti H. Tuganal bermaterai cukup tanggal 17 Mei 2001 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa terhadap alat terbukti Penggugat (P.1, P.2, P.3, P.4) para Tergugat menyatakan bukti P.1 dan P.2 tidak tahu dan tidak menerima, kemudian P.3 tidak tahu serta tidak ada penyimpanannya, sedangkan bukti P.4 para Tergugat mengakui tandatangan masing-masing Tergugat I tidak sempat membaca isi sifatnya, sedangkan Tergugat II mengaku tidak pandai membaca, selanjutnya Tergugat I, dan II menyatakan membantah sebagai para Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- * Photo copy tanda terima No. : 131/6/TBH/1973 atas nama H. Ali SA bermaterai cukup tanggal 07 Juli 1973 (bukti T.1);
- * Photo copy surat keterangan rumah di Jakarta dan di Tembilahan bermaterai cukup (bukti T.2);
- * Photo copy kwitansi atas nama Susiati/Yuniasih tanggal 18 Oktober 2001 bermaterai cukup (bukti T.3);
- * Photo copy surat penyerahan atas nama Susiati/Yuniasih tanggal 18 Oktober 2001 bermaterai cukup (bukti T.4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat (T.1 s/d T.4) Penggugat menyatakan tidak keberatan, namun penyerahan uang Rp. 40.000.000,- kuasa Penggugat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi-saksi Penggugat :

1. Syafrizal Rajak, SH bin H . ABD. Rajak Ardhi di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah dan tanah ada sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat, tapi mengenai ukuran tanahnya 147,6 M² dan batas-batasnya saksi sebagai RT mengetahuinya;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum H. Tuganal menghibahkan tanah serta rumah kepada isterinya bernama Turip, dan sekarang Turip telah meninggal dunia, saksi mengetahuinya karena sekitar bulan Mei 2001 anak dari Turip yang bernama Susiati ada datang ke rumah saksi sebagai RT memohon minta dibuatkan surat keterangan hibah dari H. Tuganal kepada kepada ibunya bernama Turip, lalu saksi sarankan kepada Susiati agar membuat surat-surat pernyataan hibah dari ahli waris yang terkait, waktu itu H. Tuganal masih hidup;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah surat itu siap H. Tuganal menurunkan tanda tangannya, sedangkan surat pernyataan ahli waris saksi mengetahui setelah di tanda tangani oleh ahli waris tentang penandatanganinya saksi tidak melihatnya dan tidak mengetahui;
 - Bahwa setelah surat hibah itu dibuat saksi sarankan kepada salah seorang keluarga Tergugat yang bernama Ari supaya memberitahukan kepada ahli warisnya yang terkait, setelah diberi tahu para ahli waris waktu itu tidak ada reaksinya, kemudian tentang pengukuran saksi ikut dan disaksikan oleh saksi-saksi lain waktu itu;
2. Slamet Sutrisno, SH Bin Hadi Wijono dengan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa :
 - Bahwa mengenai photo copy sertifikat yang diajukan Penggugat itu benar karena sesuai dengan arsip aslinya yang ada di BPN Kabupaten Indragiri Hilir;

- Bahwa BPN mengeluarkan sertifikat tersebut setelah melengkapi prosedur yang telah ditetapkan;

Saksi-saksi para Tergugat :

1. H. Sa'dillah Bin H. Mukri dengan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hibah yang disebutkan Penggugat, tapi saksi pernah dipanggil oleh almarhum H. Tuganal semasa hidupnya bersama H. Saleh Habibi diminta untuk menjelaskan harta perpantangan H. Tuganal dengan almarhum isterinya (Turip) serta membantunya untuk menyelesaikan pembagian harta warisan antara H. Tuganal dengan ahli waris Turip yang bernama Susiati;
 - Bahwa setelah pembagian harta perpantangan H. Tuganal dengan almarhumah Turip selesai, H. Tuganal menjelaskan bahwa izin membangun rumah atas nama Turip dibatalkan, saksi mendengar sendiri waktu itu tanggal 18 Oktober 2001;
 - Bahwa setelah pembagian harta tersebut saksi pernah menanyakan kepada ahli waris yang bernama Susiati apakah ada lagi hak Turip, jawab Susiati tidak ada lagi, lalu dua hari kemudian Susiati ada datang kerumah saksi bahwa rumah dan tanah itu telah dihibahkan kepada ibunya almarhumah Turip, saksi hanya menjawab soal itu saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi rumah dan tanah itu adalah harta yang didapat oleh H. Tuganal dengan isterinya yang pertama almarhumah H. Syarifah dan harta tersebut belum pernah diselesaikan pembagiannya kepada ahli warisnya, jadi soal pernah dihibahkan saksi tidak tahu;
2. Arifin Bin Badrun tanpa di sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi ada hubungan ipar dan Hj. Fadillah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta rumah dan tanah yang disebutkan ada sengketa, ada soal hibah juga tidak tahu. Kemudian mengenai ada tanda tangan disalah satu surat yang diajukan Penggugat sebagai bukti saksi benar ada menanda tangani hanya sebagai sepadan;

3. H. Saleh Habibi Bin Kurdi dengan dibawah sumpahnya menerangkan ada pokoknya :
 - Bahwa setahu saksi pada suatu hari saksi dipanggil oleh H. Tuganal dalam rangka mendo'a selamatan. Waktu itu saksi menghadiri acara pembagian harta warisan almarhumah Urip;
 - Bahwa setelah selesai saksi mengikuti acara pembagian warisan tersebut H. Tuganal ada berbincang-bincang sama saksi bahwa mengatakan tidak jadi membangun, dan saksi tidak pernah mendengar penarikan tentang harta yang dihibahkannya, dan setahu saksi rumah dan tanah itu harta yang diperoleh Tuganal dengan isteri pertamanya Hj. Syarifah;
 - Bahwa setahu saksi yang menyelesaikan pembagian harta H. Tuganal dengan Turip itu adalah H. Sa'dillah dan ahli waris waktu itu hadir semuanya, lalu mengenai ada hibah ataupun wasiat saksi tidak mengetahui;

4. Siti Maryam Binti Aman dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah, yang saksi tahu masalah rumah dan tanahnya harta yang diperoleh H. Tuganal dengan isterinya pertamanya yang bernama Hj. Syarifah pada tahun 1973;
 - Bahwa H. Tuganal memperoleh harta tersebut ceritanya orang bayar hutang dengan H. Tuganal nama orang itu saksi tidak tahu;
 - Bahwa H. Tuganal menikah dengan isterinya bernama Turip tahun 1984, isterinya pertamanya meninggal dunia saksi tidak ingat tahunnya;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 12 Oktober 2001 harta peninggalan isteri H. Tuganal yang bernama Turip sudah dihitung di selesaikan oleh H. Sa'dillah kepada ahli warisnya. Setelah pembagian selesai H. Sa'dillah dan H. Saleh Habibi ada menanyakan kepada H. Tuganal apa masih ada lagi. Dan saksi juga mendengar dari H. Tuganal rumah ini tidak jadi dibangun;
 - Bahwa sewaktu pembagian harta-harta di rumah Susiati anak Turip, ketika selesai Susiati pernah di tanya oleh H. Sa'dillah apa ada lagi yang perlu di bagi, kata Susiati tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat yang pertama Tergugat I dan Tergugat II membantah, karena menurut Tergugat I saksi mengikuti acara penyelesaian harta-harta waktu itu tidak sampai selesai keburu pulang, menurut Tergugat II kami tidak mengetahui soal hibah, tapi H. Tuganal ada menyatakan harta yang dihibahkan kepada Turip di tarik kembali karena tidak jadi membangun. Kemudian Turut Tergugat I dan II juga menyatakan membantah karena mereka tidak mengetahui atas hibah yang dikatakan oleh saksi tersebut. Selanjutnya saksi Penggugat kedua, Tergugat melalui kuasanya hanya menanggapi tentang 2 sertifikat terhadap satu obyek tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat, Penggugat menanggapi saksi Tergugat yang Pertama dengan menanyakan apakah pembatalan izin membangun dari H. Tuganal dilaksanakan secara lisan ataupun tulisan. Dan kepada saksi Tergugat kedua hanya menanyakan masalah tanda tangan, sedangkan pada saksi-saksi lainnya menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan kuasa tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhir serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa karena segala hal pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat yang dimuat dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang disampaikan kepada pihak-pihak dan obyek sengketa serta pengakuan semua pihak, maka semuanya berada dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, karenanya Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, sesuai ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat berkenaan dengan perkara hibah, sesuai ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989; maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah luas 147,6 M² yang di atasnya dibangun sebuah rumah dengan batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Jend, Sudirman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Arifin;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Abdullah Junaid;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Usda;

Hal mana telah di akui keberadaannya oleh pihak pada Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari para Tergugat dan Turut Tergugat berkaitan adanya hibah dari H. Tuganal kepada Turip (ibu dari para Penggugat) maka para Penggugat yang mengaku punya hak harus membuktikan kebenaran gugatannya (Vide pasal 283 Rbg) dengan mengajukan alat bukyi tertulis P.1, P.2., P.3 dan P.4, serta 2 orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.3 Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan tidak tahu dan keberatan, demikian pula terhadap P.2, para Tergugat dan Turut Tergugat tidak tahu dan tidak ada menyimpan aslinya, sedangkan terhadap P.4 Tergugat I mengakui menurunkan tanda tangannya dan menjelaskan tidak tahu dengan isinya, karena tidak sempat membaca, sementara Tergugat II mengaku menurunkan tanda tangannya dan mengaku tidak pandai membaca kerena buta huruf;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dan keberatan Tergugat I dan Tergugat II mengenai alat bukti para Penggugat maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Tergugat I dan Tergugat II berkencan dengan bukti P.1 tidak beralasan kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II menyetujui adanya hibah tersebut, sesuai dengan bukti P.4;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui tanda tangan pada P.4, tapi menyatakan tidak tahu dengan isinya, walaupun benar itu adalah merupakan kesalahan dari kelalaian para Tergugat sendiri; sementara keberatan para Tergugat tidak di dukung oleh alat bukti;

- Bahwa terhadap dari bukti P.2 para Tergugat keberatan karena tidak disertai aslinya, tapi para Penggugat mengajukan saksi dari BPN, yang menyatakan pada pokoknya photo copy P.2 serta dengan arsip aslinya yang diperlihatkan kepada Majelis juga kepada pihak-pihak dan telah diteliti oleh Majelis serta dengan aslinya dan dengan adanya Penggantian nama pada penerbitan sertifikat tersebut berarti telah melalui prosedur dalam hal itu surat hibah (bukti P:4);

Menimbang, bahwa para Tergugat yang telah membantah gugatan para Tergugat den keberatan atas alat bukti yang diajukan para Tergugat, telah mengajukan alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta saksi-saksi untuk meneguhkan bantahannya dan keberatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta keterangan 4 orang saksi ternyata tidak ada yang mendukung atas bantahan dari keberatan para Tergugat tersebut, kecuali mengenai objek sengketa tersebut adalah harta H. Tuganal dengan isteri pertamanya H. Syarifah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti para Penggugat dan bukti-bukti para Tergugat, ternyata bukti-bukti para Penggugat satu dengan yang lainnya ada keterkaitan dan saling menguatkan dan sangat mendukung atas gugatan para Penggugat, karenanya harus dinyatakan terbukti adanya hibah dari H. Tuganal kepada Turip pada tanggal 17 Mei 2001;

Menimbang, bahwa telah pula mempelajari bukti-bukti yang diajukan para Tergugat ternyata tidak satupun yang dapat menguatkan bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti dari para Penggugat. Karenanya bantahan para Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti kecuali mengenai objek sengketa, adalah harta H. Tuganal bersama isteri pertamanya H. Syarifah (almarhumah);

Menimbang, bahwa karena telah terbukti adanya hibah dari H. Tuganal kepada Turip sementara penghibahan terjadi sewaktu H. Tuganal dalam keadaan sehat dan tidak adanya paksaan dan menurut pengakuan para Tergugat tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta H. Tuganal secara keseluruhan serta memperhatikan bukti (P.1) proses penghibahan tersebut didepan 2 orang saksi sepadan maka telah sesuai ketentuan pada Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Tergugat, di mana harta hibah sebidang tanah dan seluas rumah diatas tanah tersebut yang

terletak di Jl. Jend. Sudirman (obyek sengketa) adalah harta H. Tuganal dengan isteri pertamanya Hj. Syarifah meninggal dunia, dan harta belum dibagi kepada ahli warisnya yakni Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa walaupun terbukti harta yang dihibahkan tidak sepenuhnya hak dan penghibah (masih terkait dengan ahli waris Tergugat I dan Tergugat II) namun dengan memperhatikan bukti P.4 Majelis dapat mengartikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengetahui dan rela melepaskan sebagian hartanya menurut hukum yang diberikan kepada Turip, sedang keberatan para Tergugat atas alat bukti (P.4) tersebut secara formil tidak dapat dipertimbangkan. Oleh karenanya dapat dikategorikan dan ditafsirkan menghibahkan tersebut sesuai dengan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Arifin yang mengatakan, tidak ada menurunkan tanda tangannya pada hibah, tapi ada menurunkan tanda tangan sebagai sepadan guna untuk membangun, namun kenyataannya satu-satunya tanda tangan Arifin ada pada alat bukti (P.1) bukan pada keterangan sepadan, karenanya keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hibah H. Tuganal kepada Turip adalah sah dan berdasarkan hukum, karenanya para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan penetapan Sita Jaminan tertanggal 25 Maret 2002 serta perintah pelaksanaan sita tersebut tertanggal 05 April 2002 harus dipertegas kembali dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa karena hibah H. Tuganal kepada Turip dinyatakan sah dan berdasarkan hukum; maka yang berhak terhadap obyek sengketa adalah para Penggugat, sebab merekalah ahli waris dari almarhumah Turip, karena itu pula para Tergugat atau Turut Tergugat yang menguasai atau ingin menguasai objek sengketa adalah tindakan melanggar hukum tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi dan jawaban atas tanggapan yang disampaikan bersamaan kesimpulan akhir oleh para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya, Majelis tidak dapat lagi mempertimbangkannya karena harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para Penggugat agar para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan

sebesar Rp. 100.000,- per hari, menurut Majelis karena tuntutan tersebut dibenarkan oleh praktek Pengadilan dan sejalan dengan ketentuan pasal 258 Rbg maka tuntutan para Penggugat dapat dikabulkan 1/4 dari tuntutan semula, yakni sebesar Rp. 25.000.- per hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena para Turut Tergugat termasuk orang-orang yang ikut mempersoalkan objek sengketa, karenanya di hukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati isi putusan;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya sesuai ketentuan pada pasal 192 ayat (1) Rbg;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum hibah H. Tuganal kepada Turip yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2001;
3. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Tembilahan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Jend. Sudirman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Arifin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan H. Abdullah Junaid;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Usda;Kepada para Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Tembilahan;
5. Menyatakan para Tergugat yang menguasai atau ingin menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 25.000,- per hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan Pengadilan terhitung sejak, putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat kepada putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.623.500,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal delapan bulan Mei tahun Dua ribu dua Masehi, bersamaan dengan tanggal dua puluh tiga Hijriah, oleh kami Drs. EFRIZAL, SH sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. IDRIS dan Drs. ASMUNI masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari ini Kamis tanggal 16 Mei 2002 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut secara bergantian dan didampingi oleh Drs. ABD. HAMID sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Efrizal, SH.

Hakim Anggota I,

ttd.

Drs. Idris

Hakim Anggota II,

ttd.

Drs. Asmuni

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Abd Hamid

Perincian biaya :

1. Biaya pencatatan perkara tingkat Pertama	Rp.	26.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara.....	Rp.	60.000,-
4. Biaya lain-lain atas perintah Ketua.....	Rp.	26.000,-
5. Biaya redaksi putusan	Rp.	1.500,-
6. Biaya materai putusan	Rp.	18.000,-
7. Biaya penetapan dan pelaksanaan sita.....	Rp.	1.442.000,-
J U M L A H.....	Rp.	1.623.500,-

(satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.”
- NOMOR REGISTER** : 280 K/AG/2004
- TANGGAL PUTUSAN** : 10 Nopember 2004
- MAJELIS** : 1. Drs. H. Andi Ayamsu Alam, SH.MH.
2. Drs. H. Hamdan, SH.MH.
3. Drs. H. Abdul Manan, SH.S.IP.M.Hum.
- KLASIFIKASI** : Cerai Thalak
- DUDUK PERKARA** : – Bahwa Pemohon dan Termohon telah melang-sungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1995, dan telah tercatat dipegawai Urusan Agama Cilandak No. 822/46/I/1995. Bahwa Pemohon Termohon telah dikarunia anak 2 orang anak.
- Bahwa sejak Oktober 2001 kurang lebih 1 tahun 4 bulan, pemohon dan Termohon telah pisah ranjang
- Bahwa keretakan yang terjadi telah memenuhi ketentuan dan perlu ditetapkan nafkah, maskah dan kiswah selama iddah serta biaya anak-anak mereka.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa oleh karena jumlah nilai nafkah, maskah, dan kiswah selama masa

iddah yang telah ditetapkan oleh *Judex Factie* dipandang belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah, maskah dan kiswah selama masa iddah tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ABDULLAH GOBEL bin TAYEB GOBEL tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 26 Februari 2004 M, bertempat dengan tanggal 5 Muharram 1425 H. Nomor 96/Pdt/2003/PTA.JK;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada pemohon (ABDULLAH GOBEL bin Drs. TAYEB GOBEL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ANGGARANI SURJA ATMADJA binti OSKAR SURJA ATMAJA) didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa satu buah rumah terletak di Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt. 007/01.Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
 - b. Nafkah, Kisran dan Maskah selama masa iddah sebanyak Rp. 25.000.000; (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Nafkah dua orang anak Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya melalui tempat tinggal;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan seluruhnya;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pertama sebanyak Rp. 217.000, (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sebanyak Rp. 134.000, (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

TIMUR ABIMANYU, SH.

PUTUSAN

Nomor : 280 K/AG/2004

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ABDULLAH GOBEL bin Drs. TAYEB GOBEL, bertempat tinggal di Jl. Puri Mutiara I No. 8 RT.007/01 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

I a w a n

ANGGARINI SURJA ATMADJA binti OSKAR SURJA ATMADJA, bertempat tinggal di Jl. Puri Mutiara I No. 8 RT.007/01 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. ABI TISNADISASTRA, SH., 2. TITISAN JAYA PUTRA, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Laksana III No. 1 Blok S Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2004, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Ter-

mohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1995, telah tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 822/46/1/1995;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Aulia Rahman Nur Suciani Gobel, lahir tanggal 5 April 1998;
 2. Muhammad Askaril Purnama Gobel, lahir tanggal 12 Oktober 1999;
- Bahwa sejak Oktober 2001 hingga ± 1 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah:
- Pemohon dan Termohon beda pendapat dalam membina rumah tangga;
- Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri, maka Pemohon merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, mengingat perselisihan yang terus menerus berkepanjangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal

10 Rabi'ul Akhir 1424 H. Nomor : 182/Pdt.G/2003/PA.JS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdullah Gobel bin Drs. Tayeb Gobel) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Anggarini Surja Atmadja binti Oskar Surja Atmadja) dihadapan sidang pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama iddah dan mut'ah berupa sebuah rumah di Jl. Puri Mutiara I No. 8 RT.007/01 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan sebuah mobil Caravel dengan No. Pol B 49 ER kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut, dalam tingkat Banding atas permohonan Termohon, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya tanggal 26 Februari 2004 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1425 H. Nomor : 96/Pdt/2003/PTA.JK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan, permohonan Banding dan Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 182/Pdt.G/2003/PA.JS. tanggal 11 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1424 H.;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding pada tanggal 31 Maret 2004 kemudian terhadapnya oleh Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 2004 sebagaimana ternyata dan Akta Permohonan Kasasi Nomor 182/Pdt.G/2003/PA.JS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 12 April 2004;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding, yang pada tanggal 4 Mei 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dan Pemohon/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 18 Mei 2004;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 96/Pdt/2003/PTA.JK, telah salah menerapkan hukum dengan tidak menimbang, mempelajari dan meneliti bukti-bukti yang ada maupun yang baru dengan seksama;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 96/Pdt/2003/PTA.JK. telah salah menilai arti dan ikatan silaturrahi antara bapak dan anak-anaknya;
3. Bahwa permohonan cerai talak adalah yang terbaik karena Pemohon Kasasi ingin perceraian dengan Termohon Kasasi saja yang mengalaminya dan merasakannya, serta Pemohon Kasasi sudah membuat surat pernyataan yang juga telah diterima bahkan ditanda tangan oleh Termohon Kasasi sendiri;
4. Bahwa telah ada keretakan lahir dan bathin antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dimana telah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sudah pisah ranjang, sudah pisah kamar sejak Oktober 2001 hingga sekarang 3 tahun lebih dan bahkan sudah pisah rumah sejak Februari 2003 hingga kini 1 tahun lebih dahulu Jl. Puri Mutiara I No. 8 RT.007/01, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sekarang beralamat Desa

Sukagalih RT. 001/02, Kampung Goleah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor Jawa Barat;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan cara memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk Islah melalui ditunjukkannya orang tua kedua belah pihak yang bernama Ny. Hj. Rogayah Gobel ibu dan Pemohon Kasasi dan Ny. Hj. Buli Oskar Surja Atmadja ibu dan Termohon Kasasi dan ternyata upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena Pemohon Kasasi tetap pada pendiriannya yaitu cerai talak adalah yang terbaik;
6. Bahwa telah selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan sesuai keterangan dan saksi-saksi yang telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil seperti yang disampaikan menurut saksi Dra. Hj. Buli Oskar Surja Atmadja binti Alimudin Lubis, saksi Hj. Rogayah Gobel Pusadan, SH. binti H. Rajawali Muhammad Husada dan saksi Dr. H. Sutedjo bin Rie Niode;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 4 dan 5 :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dan sudah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak tapi tidak berhasil. Oleh karenanya maka rumah tangga tersebut sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan jalan talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga patut dikabulkan dan pendirian Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa tidak cukup bukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena jumlah nilai nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang telah ditetapkan oleh Judex Facti dipandang belum memenuhi kebu-

tuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam hadhanah Termohon maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak maka perlu ditetapkan kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut yang banyaknya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tanpa mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, maka Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi ABDULLAH GOBEL bin Drs. TAYEB GOBEL tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan penambahan dan penyempurnaan amar seperlunya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi ABDULLAH GOBEL bin Drs. TAYEB GOBEL tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 26 Februari 2004 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1425 H. Nomor : 96/Pdt/2003/PTA.JK.;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Mengizinkan kepada Pemohon (ABDULLAH GOBEL bin Drs. TAYEB GOBEL) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ANGGARINI SURJA ATMADJA binti OSKAR SURJA ATMADJA) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Mut'ah berupa satu buah rumah terletak di Jl. Puri Mutiara I No. 8 RT.007/01, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
 - b. Nafkah, Kiswah dan Maskan selama masa iddah sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Nafkah 2 (dua) orang anak minimal masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), setiap bulan sejak Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, Tanggal 10 November 2004 dengan Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,M.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. HAMDAN, SH.,M.H. dan Drs. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum. Sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan

dalam sidang terbuka pada hari itu juga, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. HAMDAN, SH.,M.H. dan Drs. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum. Hakim-Hakim Anggota dan EMPUD MAHFUDDIN, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Drs. H. Hamdan, SH.MH.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.

ttd.

Drs. Abdul Manan, SH.S.IP.M.Hum.

Panitera Pengganti.

ttd.

Empud Mahfuddin, SH.

Biaya kasasi :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp. 493.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah)

PUTUSAN

Nomor : 96/Pdt/2003/PTA.JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ANGGARINI SURJA ATMADJA BINTI OSKAR SURTA ATMADJA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt. 007/01, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Abi Tisnadisastra, SH dkk sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2003. Selanjutnya disebut TERMOHON/PEMBANDING.

m e l a w a n

ABDULLAH GOBEL BIN Drs. TAYEB GOBEL, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt. 007/01, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut PEMOHON/TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 182/Pdt.G/2003/PA.JS tanggal 11

Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1424 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ABDULLAH GOBEL BIN Drs. TAYEB GOBEL) untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'ie terhadap Termohon (ANGGARINI SURJA ATMADJA BINTI OSKAR SURJA ATMADJA) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama iddah dan mut'ah berupa sebuah rumah di Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt. 007/01, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kodya Jakarta Selatan dan sebuah mobil Caravel dengan No. Pol. B 49 ER kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahwa kuasa hukum Termohon/Pembanding pada tanggal 23 Juni 2003 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 182/Pdt.G/2003/PA.JS tanggal 11 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1424 H. permohonan banding mana telah secara patut diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding pada tanggal 30 Juni 2003;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Termohon/Pembanding tertanggal 16 September 2003 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tertanggal 13 Oktober 2003;

TENTANG HUKUMNYA

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding

tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara tersebut yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 182/Pdt.G/2003/PA.JS tanggal 11 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1424 H, memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Termohon/Pembanding tanggal 16 September 2003, kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tanggal 13 Oktober 2003, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam permohonan dan repliknya menerangkan tentang kondisi rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada kecocokan lagi, karena telah terjadi perselisihan terus menerus, yang sulit diatasi, sebab Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding beda pendapat dalam membina rumah tangga, Termohon/Pembanding tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawaban dan dupliknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Pemohon/ Terbanding rukun saja sebagaimana layaknya suami isteri. Perbedaan pendapat masih dapat dimusyawarahkan dengan baik dan kewajibannya sebagaimana layaknya isteri terhadap suaminya sampai saat ini masih dilakukan dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugat yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dapat diterima oleh Majelis hakim tingkat pertama, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalil gugatan dalam permohonan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan meyakinkan, hal ini dapat dilihat :

- Bahwa dan keterangan-keterangan saksi-saksi, baik dan Pemohon/Terbanding maupun dan Termohon/Pembanding yang diberikan di bawah sumpah tidak ada menunjukkan bukti bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seperti yang terdapat dalam pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama;
- Bahwa demikian pula sikap Pemohon/Terbanding dinyatakan telah kehilan-

gan rasa cinta dan kasih sayangnya, sehingga kehidupan perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, belum terbukti secara meyakinkan;

- Bahwa mengingat masing-masing pihak meskipun mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2003 (baru lebih kurang 1 bulan) dimana Termohon/Pembanding ke Cisarua dan Termohon/Pembanding tetap di Cipete Jakarta Selatan, akan tetapi Pemohon/Terbanding menurut saksi Hj. Rogayah Gobel Pusadan, SH binti H. Rajawali Muhamad Husada masih sering pulang, meskipun tidak menginap, bahkan menjelang bulan puasa, menurut saksi Emma Mariam Gobel bin Muhamad Gobel, mereka masih bersama-sama membaca do'a dan ketika anak mereka berulang tahun terlihat mereka ngobrol dan bermain-main dengan anak, dan Dr. Sutedjo bin Rie Niode, menyatakan pada bulan Oktober 2002 dan bulan April 2003 mereka terlihat saling bahu membahu dalam upacara ulang tahun anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dipandang belum cukup terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon/Pembanding adalah pihak yang mengajukan permohonan banding, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989, kepadanya patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;

Memperhatikan dalil-dalil Syar'i dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menyatakan, permohonan banding dan Termohon/Pembanding dapat diterima;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 182/Pdt.G/2003/PA.JS tanggal 11 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1424 H;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2004 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1425 H oleh kami Drs. H. MUDJTAHIDIN, SH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD AHYADI, SH dan Drs. H. ZURRIHAN AHMAD, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RAHYUNI, SH selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Ahyadi, SH.

Drs. H. Mudjtahidin, SH.

ttd

Drs. H. Zurrihan Ahmad, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Rahyuni, SH.

Biaya-biaya :

1. Biaya administrasi kepaniteraan Rp. 75.000,-
2. Biaya materai..... Rp. 6.000,-
3. Biaya proses Rp. 53.000,-

Jumlah Rp. 134.000,-

(seratus tiga puluh empat ribu)

PUTUSAN
Nomor : 182/Pdt.G/2003/PAJS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan perkara cerai thalak yang diajukan oleh :

ABDULLAH GOBEL bin Drs. TAYEB GOBEL, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt 007 /01 Kecamatan Cipete, Selatan, Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**".

l a w a n

ANGGARINI SURJA ATMADJA binti OSKAR SURJA ATMADJA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt 007/01 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ny. SRI BOEDIARTI, SH ABI TISNADISASTRA SH., ADANG ISNANDAR, SH., L RONALD FIRMAN, SH., TITISAN JAYA PUTRA, SH WISNU WARDHANA, SH Advokat Konsultan Hukum, Pengacara pada Kantor Konsultan Hukum SRI BOEDIARTI TISNADISASTRA yang berkantor di Jl. Laksana III No. I Blok. S. Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2003, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi dipersidangan :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2003, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara : 182/Pdt.G/2003/PA.JS telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 1995 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tercatat di PPN KUA Kecamatan Cilandak, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 822/46/I/1995, tertanggal 16 Januari 1995;
2. Bahwa, sejak menikah sampai dengan Oktober 2001 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun pernah timbul perselisihan namun masih dapat diatasi. Pada waktu rukun berumah tangga berkediaman di alamat sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. AULIA RAHMAH NUR SUCIANI GOBEL, lahir 05-04-1998;
 - 3.2. MUHAMMAD ASKARIL PURNAMA GOBEL, lahir 12-10-1999;
4. Bahwa, sejak Oktober 2001 sampai sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan /pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga yang selama ini telah dibina bersama;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena :
 - 5.1. Termohon dan Pemohon beda pendapat dalam membina rumah tangga;
 - 5.2. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan tersebut akhirnya sejak Oktober 2001 hingga sekarang ini ± 1 tahun 4 bulan, Pemohon dengan Termohon telah

pisah ranjang yang mana dalam pisah tersebut Pemohon dan Termohon masih tinggal dialamat sebagaimana tersebut diatas. Dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah keluarga agar rumah tangga kami rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, mengingat perselisihan yang terus menerus berkepanjangan. Oleh karena itu mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Kompensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan putusan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Termohon hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, agar rukun kembali di dalam membina kehidupan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon/Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam Permoho-

nan Cerai Talaknya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam memori Jawaban ini;

2. Bahwa, benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Permohonan pada tanggal 15 Januari 1995 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 822/46/I/1993 tertanggal 16 Januari 1995;
3. Bahwa benar dan perkawinan tersebut, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama :
 - a. AULIA RAHMAH NURSUCIANI GOBEL, lahir pada tanggal 05 April 1998 dan
 - b. MOHAMMAD ASYKARIL PURNAMA GOBEL, lahir pada tanggal 12 Oktober 1999;
4. Bahwa sejak menikah sampai saat ini kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon masih rukun sebagaimana layaknya suami istri yang dalam menjalankan bahtera rumah tangga kadangkala timbul perbedaan pendapat akan tetapi hal tersebut masih dapat di musyawarahkan dengan baik antara Termohon dengan Pemohon.
5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 4 Permohonan Cerai Talaknya, karena sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi dimana perselisihan yang terjadi diantara Termohon dengan Pemohon tidak pernah menjurus kepada pertengkaran, dan perselisihan tersebut juga tidak terjadi secara terus menerus dan masih dalam batas yang wajar terjadi di dalam suatu rumah tangga, karena Termohon juga selalu berusaha untuk menetralsir keadaan tersebut dengan membicarakannya secara baik-baik dengan Pemohon sehingga dengan demikian dalil Pemohon pada angka 4 Permohonan Cerai Talaknya haruslah ditolak atau dikesampingkan;
6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5 Permohonan Cerai Talaknya, baik pada angka 5.1 maupun pada angka 5.2., karena apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sangatlah tidak tepat; dimana dalam suatu rumah tangga adanya perbedaan pendapat diantara suami-isteri adalah merupakan hal yang pantas, apalagi jika perbedaan pendapat tersebut dijadikan bahan pembicaraan antara Termohon dan Pemohon dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan di dalam rumah tangga Termohon dan

Pemohon agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah; jadi sangatlah tidak beralasan apabila Pemohon dalam Permohonan Cerai Talaknya mendalilkan adanya suatu perbedaan pendapat saja tanpa memberitahu alasan perbedaan pendapat macam apa yang dimaksud Pemohon;

7. Bahwa mengenai kewajiban Termohon terhadap Pemohon dalam melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya istri terhadap suaminya sampai saat ini pun masih Termohon lakukan dengan sebaik-baiknya, walaupun seandainya Termohon pernah tidak melakukan kewajibannya secara baik kepada Pemohon quod non hal tersebut terjadi semata-mata karena disebabkan oleh Pemohon saja yang kurang toleran terhadap keadaan Termohon yang mana hal tersebut selalu Termohon hadapi dengan penuh kesabaran, karena Termohon selain sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus anak-anak serta keperluan Pemohon sendiri, Termohon juga bekerja di suatu perusahaan swasta sehingga dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan;
8. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 6 Permohonan Cerai Talaknya, karena dalil tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi; dimana Termohon hingga saat ini masih berusaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sebaik-baiknya akan tetapi justru Pemohonlah yang seringkali tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada isteri dengan baik akan tetapi hal tersebut Termohon tidak terlalu hiraukan karena Termohon beranggapan bahwa Pemohon mungkin sedang letih sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya dengan baik, sebab jika berbicara mengenai kewajiban dalam suatu rumah tangga bukan hanya pihak isteri saja (dalam hal ini Termohon) yang harus melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, akan tetapi Pemohon sebagai suami juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;
9. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 7 Permohonan Cerai Talaknya, karena justru sebaliknya Termohon-lah yang berupaya melakukan musyawarah dengan keluarga Pemohon untuk mendapatkan jalan keluar atas masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, diantaranya :
 - Pertama, pertemuan dengan beberapa orang kakak Pemohon dan ibu kandung Pemohon sendiri, tanpa dihadiri Pemohon, yang hasil

musyawarahnya mengatakan bahwa perkawinan Termohon dan Pemohon masih dapat dipertahankan;

- Kedua, diadakan pertemuan antara keluarga Termohon dengan keluarga Pemohon yang dilaksanakan pada bulan Desember 2002 dimana Termohon dan Pemohon tidak hadir dalam pertemuan tersebut, dan pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa perkawinan antara Termohon dan Pemohon masih dapat dipertahankan; dan terakhir diadakan pertemuan kembali yang juga dihadiri oleh pihak keluarga Termohon dan Pemohon yang mana hasil dan pertemuan atau musyawarah tersebut mengatakan bahwa perkawinan antara Termohon dan Pemohon masih dapat dipertahankan dan dalam pertemuan terakhir ini, Termohon maupun Pemohon tidak hadir;

10. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 8 Permohonan Cerai Talaknya, karena Termohon berkeyakinan bahwa perkawinan antara Termohon dengan Pemohon masih dapat dipertahankan, yang mana hal tersebut dikarenakan hingga saat ini tidak terjadi keretakan hubungan bathin antara Termohon dengan Pemohon disamping itu anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Termohon dengan Pemohon masih dibawah umur, dan Termohon berharap anak-anak tersebut dapat memperoleh perhatian dan kasih sayang yang utuh dan kedua orang tuanya, kecuali apabila Pemohon memang sudah tidak peduli atau tidak menghiraukan lagi anak-anaknya yang masih sangat membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar berkenan untuk memutuskan :

Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan replik pada tanggal 12 Maret 2003, selengkapnya replik tersebut cukup menunjuk pada berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan duplik pada tanggal 26 Maret 2003, selengkapnya duplik tersebut cukup menunjuk pada berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. P.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermaterai cukup tidak disesuaikan dengan aslinya;
2. P.2. Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 822/46/I/1995;

Keterangan Saksi :

1. EDI SUPRJADI bin SUNJOTO, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon, sejak Saksi bekerja pada PT. Nasional Gobel sekitar tahun 1999;
 - Saksi kenal dengan Termohon, sejak Saksi ditugaskan oleh Pemohon untuk menjaga rumah Pemohon dengan Termohon tepatnya sejak pertengahan tahun 1999;
 - Sepengetahuan Saksi, sudah 1 (satu) tahun lamanya Pemohon dengan Termohon sudah pisah kami dimana Pemohon tidur dilantai bawah sedangkan Termohon tidur dilantai atas;
 - Sepengetahuan Saksi Pemohon sering dimintai tolong oleh Pemohon untuk memijiti kaki Pemohon dan Saksi juga melihat setiap kali Pemohon pulang pagi langsung masuk ke kamar bawah dan beberapa kali Pemohon pesan kepada Saksi minta dibangunkan pagi-pagi dan ketika diketuk-ketuk pintunya Saksi hanya melihat Pemohon tidur sendirian, dan Termohon bila pulang bekerja langsung naik ke lantai atas;
 - Sepengetahuan Saksi, sekitar bulan Februari 2003 dilantai bawah Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dan keduanya sama-sama berteriak namun yang terdengar keras adalah teriakan Pemohon;
 - Sepengetahuan Saksi, sejak Februari 2003 hingga sekarang ini Pemo-

hon dengan Termohon sudah pisah rumah, dimana Pemohon sekarang tinggal di Cisarua sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;

2. AJI PURNOMO BANGUN bin SUPARJI, yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sejak tahun 1999;
 - Sepengetahuan Saksi, sudah 1 (satu) tahun antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang, dimana Pemohon dilantai bawah sedangkan Termohon dilantai atas;
 - Saksi yang bertugas membersihkan ruangan atas dan ruangan bawah termasuk membersihkan kamar Pemohon dan kamar Termohon;
 - Sepengetahuan Saksi mereka sekarang sudah pisah rumah dimana Pemohon sekarang tinggal di Cisarua sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama;
 - Sepengetahuan Saksi, sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu pada malam hari di lantai bawah, Saksi mendengar mereka bertengkar keduanya sama-sama berteriak namun yang terdengar keras teriakan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Termohon mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. T.1. Poto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;
2. T.2. Kutipan Akta Nikah atas items Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 822/46/I/1995;
3. T.3. Poto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cipete Selatan kecamatan Cilandak, Kodia Jakarta Selatan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;
4. T.4. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak atas items AULIA RAHMAH NURSUCIANNI dengan Nomor : 7386/U/JS/1998 tanggal 21 April 1998 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

5. T.5. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama MOHAMMAD ASYKARIL PURNAMA dengan Nomor : 16109/DISP/JS/2000/1999 tertanggal 15 September 1999 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Keterangan Saksi :

1. Dra. BULI OSKAR SURJA ATMADJA binti ALIMUDIN LUBIS, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Saksi adalah ibu pengganti Termohon;
 - Rumah Saksi dengan rumah Termohon hanya berjarak 1 (satu) rumah;
 - Saksi jarang berkunjung ke tempat Termohon dengan Pemohon kecuali apabila ada keperluan maka Saksi berkunjung ke tempat Termohon dan Pemohon;
 - Sepengetahuan Saksi selama ini hingga bulan Desember 2002 yang lalu kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sekarang ini rumah tangga mereka sedang bermasalah hingga sampai ke Pengadilan ini;
 - Sepengetahuan Saksi penyebabnya adalah karena adanya perbedaan cara hidup dan pola pikir diantara mereka yang menimbulkan pertengkaran antara mereka;
 - Sekitar surat tahun 2003 Termohon menelpon Saksi juga mendatangi saksi dan bercerita sambil menangis dengan mengatakan bahwa mereka bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Pemohon mengeluarkan kata-kata yang berlebihan;
 - Sepengetahuan Saksi, sejak bulan Januari 2003 Pemohon telah pindah ke Cisarua karena Pemohon mempunyai rumah di Cisarua sedangkan Termohon tetap tinggal di Jakarta;
 - Pihak Keluarga sudah mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil;
2. Hj. ROGAYAH GOBEL, PUSADAN, SH binti H. RAJAWALI MUHAMAD HUSADA, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu Pemohon;
- Semula saksi berdomisili di Palu, namun sekitar awal Januari 2003 Saksi sudah tinggal di Jakarta, Saksi semula tinggal di Soepomo, kemudian Saksi tinggal di Cipete di rumah Pemohon dengan Termohon hingga sekarang;
- Selama ini Saksi tidak pernah mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar, namun sekitar awal Februari 2003 pada malam hari saksi mendengar suara keras Pemohon;
- Saksi tidak mengetahui apakah mereka masih tinggal serumah, memang Pemohon mempunyai rumah di Cisarua dan sekarang Pemohon tinggal disana, namun Pemohon masih tetap datang ke Jakarta untuk menengok anak-anak sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) jam lamanya setelah itu Pemohon kembali lagi ke Cisarua;

Saksi sudah berulang kali mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil;

3. EMMA MARIAM GOBEL binti MUHAMAD GOBEL, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Sepengetahuan Saksi rumah tangga mereka rukun-rukun saja, Saksi baru mengetahui kalau rumah tangga mereka sedang bermasalah setelah mereka ke Pengadilan;
- Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, bahkan menjelang bulan puasa yang lalu mereka terlihat bersama-sama membaca doa dan ketika anak mereka berulang tahun saksi melihat mereka ngobrol-ngobrol dan bermain-main dengan anak-anak;
- Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon pernah memanggil keluarga untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah rumah tangganya;
- Sepengetahuan Saksi, memang pernah ada beberapa kali dilakukan pertemuan dan Saksi beserta Termohon memang menghadirinya;
- Saksi sering bertemu dan berbicara bermacam-macam hal dengan Termohon tidak spesifik membicarakan masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon, termasuk Termohon pernah meminta nasihat;

4. DR. SUTEDJO bin RIE NIODE, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Saksi adalah kakak ipar Termohon;
 - Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Sepengetahuan Saksi rumah tangga mereka rukun-rukun saja, Saksi baru mengetahui kalau rumah tangga mereka sedang bermasalah setelah ke Pengadilan;
 - Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, bahkan ketika menjelang bulan Puasa yang lalu mereka terlihat bersama-sama dengan berzikir bersama dan saling memaafkan dan ketika lebaran yang lalu mereka masih terlihat bersama bahkan ketika anak mereka berulang tahun bulan Oktober 2002 dan bulan April 2003 yang lalu mereka terlihat saling bahu membahu agar acara ulang tahun tersebut berjalan lancar;
 - Saksi sering bertemu dan berbicara dengan Termohon tentang jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga mereka;
 - Sepengetahuan Saksi mereka masih tinggal serumah, memang Pemohon sering pergi ke Cisarua namun selalu pulang kembali ke rumah;
 - Saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Mei 2003, selengkapnya kesimpulan tersebut cukup menunjuk pada berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Mei 2003, selengkapnya kesimpulan tersebut cukup menunjuk pada berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara perkara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Januari 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 822/46/I/1995 tertanggal 16 Januari 1995; (P.1)

Menimbang bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- AULIARAHMAH NURSUCIANNI GOBEL, lahir pada tanggal 05 April 1998 dan
- MOHAMMAD ASYKARIL PURNAMA GOBEL, lahir pada tanggal 12 Oktober 1999.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2001 hingga sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri. Akibat dari kondisi yang demikian maka sejak bulan Oktober 2001 hingga sekarang ini ± 1 tahun 4 bulan Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Termohon menyangkal dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menyangkal dalil-dalil Pemohon, maka Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing EDI SUPRIADI bin SUNJOTO, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya antara lain, Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi bekerja pada PT Nasional Gobel sekitar tahun 1999. Adapun perkenalan dengan Termohon dimulai ketika Saksi ditugaskan oleh Pemohon untuk menjaga rumah Pemohon dengan Termohon tepatnya sejak pertengahan tahun 1999. Sepengetahuan Saksi, sudah 1 (satu) tahun lamanya Pemohon dengan Termohon sudah pisah kamar dimana Pemohon tidur dilantai bawah sedangkan Termohon tidur di lantai atas. Saksi sering dimintai tolong oleh Pemohon untuk memijiti kaki Pemohon dan Saksi juga melihat setiap kali Pemohon pulang langsung masuk ke kamar bawah dan beberapa kali Pemohon

minta dibangunkan pagi-pagi dan ketiga Saksi membangunkan Pemohon, Saksi melihat Pemohon tidur sendirian. Selanjutnya jika Termohon pulang bekerja langsung naik ke lantai atas. Sekitar bulan Februari 2003 Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di lantai bawah, mereka sama-sama berteriak namun yang terdengar keras adalah teriakan Pemohon. Sepengetahuan Saksi sejak Februari 2003 hingga sekarang ini Pemohon dengan Termohon tetap tinggal di Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt. 007/01 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Kemudian AJI PURNOMO BANGUN bin SUPARJI, yang menerangkan dibawah sumpahnya antara lain, sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah kamar selama \pm 1 tahun, Pemohon dikamar bawah sedangkan Termohon dikamar atas. Saksi mengetahui hal itu karena Saksi yang bertugas membersihkan ruangan atas dan ruangan bawah termasuk membersihkan kamar Pemohon dan kamar Termohon. Sepengetahuan Saksi mereka sekarang sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Cisarua sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama. Sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu pada malam hari. Saksi mendengar mereka bertengkar di lantai bawah keduanya sama-sama berteriak namun yang terdengar keras teriakan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan Saksi masing-masing Dra. BULI OSKAR SURJA ATMADJA binti ALIMUDIN LUBIS yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya antara lain, sepengetahuan Saksi ini hingga bulan Desember 2002 yang lalu kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja, namun pada saat ini rumah tangga mereka sedang bermasalah sampai ke Pengadilan ini. Hal ini disebabkan adanya perbedaan cara hidup dan pola pikir diantara mereka yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Sekitar awal tahun 2003 Termohon menelpon bahkan mendatangi Saksi dan bercerita sambil menangis mereka telah bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Pemohon mengeluarkan kata-kata yang berlebihan. Sepengetahuan Saksi, sejak bulan Januari 2003 Pemohon telah pindah ke Cisarua karena Pemohon mempunyai rumah di Cisarua sedangkan Termohon tetap tinggal di Jakarta. Pihak Keluarga sudah mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil. Selanjutnya Hj. ROGAYAH GOBEL PUSADAN, SH. binti H. RAJAWALI MUHAMAD HUSADA, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya antara lain, Saksi semula berdomisli di Palu, dan sekitar awal Januari 2003 saksi tinggal di Jakarta, semula tinggal di Jl. Soepomo, kemudian di Cepete di rumah

Pemohon dengan Termohon sampai sekarang. Selama ini saksi tidak pernah mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar, namun sekitar awal Februari 2003, pada malam hari saksi mendengar suara keras Pemohon. Sepengetahuan Saksi Pemohon mempunyai rumah di Cisarua dan sekarang ini tinggal disana, namun Pemohon masih tetap datang ke Jakarta untuk menengok anak-anak sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) jam lamanya setelah itu Pemohon kembali lagi ke Cisarua. Saksi sudah berulang kali mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil. Selanjutnya EMMA MARIAM GOBEL binti MUHAMAD GOBEL, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya antara lain, sepengetahuan Saksi rumah tangga mereka rukun-rukun saja, Saksi baru mengetahui kalau rumah tangga mereka sedang bermasalah setelah mereka ke Pengadilan, Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, bahkan menjelang bulan puasa yang lalu mereka terlihat bersama-sama membaca doa dan ketika anak mereka berulang tahun saksi melihat mereka ngobrol dan bermain-main dengan anak-anak. Saksi tidak mengetahui kalau Pemohon pernah memanggil keluarga untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah rumah tangganya. Sepengetahuan Saksi telah beberapa kali dilakukan pertemuan dan Saksi beserta Termohon menghadirinya. Saksi sering bertemu dan berbicara berbagai hal dengan Termohon namun tidak spesifik membicarakan masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon. Kemudian DR. SUTEDJO bin RIE NIODE, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya antara lain, sepengetahuan Saksi rumah tangga mereka rukun-rukun saja Saksi baru mengetahui kalau rumah tangga mereka sedang bermasalah setelah ke Pengadilan, Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, bahkan ketika menjelang bulan puasa yang lalu mereka terlihat bersama-sama berzikir dan saling memaafkan pada lebaran yang lalu mereka masih terlihat bersama bahkan ketika anak mereka berulang tahun bulan Oktober 2002 dan bulan April 2003 yang lalu mereka terlihat saling bahu membahu membantu agar acara ulang tahun tersebut berjalan lancar. Saksi sering bertemu dan berbicara dengan Termohon tentang jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga mereka. Sepengetahuan Saksi mereka masih tinggal serumah, memang Pemohon sering pergi ke Cisarua namun selalu pulang kembali ke rumah. Saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan Termohon serta keterangan para Saksi dari kedua belah pihak, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut :

- Antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Akibat dari pertengkaran tersebut di atas kedua belah pihak selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan telah pisah ranjang dan pisah kamar dan sejak bulan Februari 2003 hingga sekarang kedua belah pihak sudah pisah rumah, dimana Pemohon sekarang tinggal di Cisarua sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama di jalan Puri Mutiara I No. 8 Rt.007/01 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kodia Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana yang di isyaratkan di dalam Al-Quran Surat AR-RUM (21) yang berbunyi :

Artinya :

“Da diatarau tada-tada euasaa-Nya iaah, Dia eciptaa utuu isteri-isteri dari jeisu sediri, supaya au cederug da erasa tetra epadaya, da dijadi-Nya diatarau rasa asih da sayag. Sesugguhya pada yag deiia itu bearbear terdapat tada-tada bagi au yag berfiir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah

tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon berketetapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dengan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, sejak bulan Oktober 2001 hingga kini \pm 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri, namun demikian Termohon menyatakan sebagai isteri masih melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, walaupun seandainya Termohon pernah tidak melaksanakan kewajibannya secara baik kepada Pemohon, hal itu terjadi karena semata-mata Pemohon saja yang kurang toleran terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak antara lain dengan memberikan waktu yang cukup kepada mereka untuk islah dan melalui orang tua kedua belah pihak masing-masing bernama Ny. Hj. ROGAYAH GOBEL dan Ny. Hj. BULI OSCAR SURJAATMADJA, namun sebagaimana ternyata upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon sejak Oktober 2001 hingga kini telah pisah ranjang, pisah kamar dan terakhir sejak bulan Februari tahun 2003 Pemohon tinggal di Cisarua sedangkan Termohon masih tetap tinggal dikediaman yang lama. Sebagaimana diakui oleh Pemohon, Pemohon masih sering pulang ke tempat kediaman yang lama namun hanya untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-

masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) PP Nomor : 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) dan oleh karena Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut'ah terhadap Pemohon, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara ex officio akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dan bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan selama ini Pemohon membelikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lebih dan menyatakan akan memberikan mut'ah berupa sebuah rumah di Jl. Puri Mutiara I. No. 8 Rt. 007/01, Kelurahan Cipete Selatan, Kecama-

tan Cilandak, Kodia Jakarta Selatan dan sebuah Mobil Caravel dengan No. Pol. B. 49 ER kepada Termohon;

Menimbang, bahwa melalui kesekretariatan Hj. BULI OSKAR SURJA ATMADJA dan Hj. ROGAYAH GOBEL, telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang intinya mohon agar antara Pemohon dengan Termohon dapat diislahkan dengan memberikan waktu dan mengarahkannya ke BP-4;

Menimbang, bahwa kendatipun permohonan itu di sampaikan diluar persidangan, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

- Oleh karena Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengupayakan perdamaian secara maksimal kepada kedua belah pihak, termasuk antara lain dengan ditunjuknya Hj. ROGAYAH GOBEL sebagai hakam dan pihak Pemohon dan Hj. BULI OSKAR SURJA ATMADJA dan pihak Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 39 Undang-Undang No. 1/1974, jo Pasal 82 Undang-Undang No. 7/1989, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah mengupayakan perdamaian dan tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mengarahkan kepada lembaga lain;
- Menimbang, bahwa perdamaian sebenarnya telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Penggugat dengan Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ABDULLAH GOBEL bin Dra. TAYEB GOBEL) untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'ie terhadap Termohon (ANGGARINI SURJA ATMADJA binti OSKAR SURJA ATMADJA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon membayar Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama iddah dan mut'ah berupa sebuah rumah di Jl. Puri Mutiara I No. 8 Rt. 007/01 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kodia Jakarta Selatan dan sebuah Mobil Caravel dengan No. Pol. B. 49 ER kepada Termohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2003 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1424 H. Oleh kami Dra. H. ZAINUDDIN FAJARI, SH. selaku Ketua Majelis, Drs. H. ALIZAR JAS, SH. dan Drs. H.M. NOER, masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RATU DHIYAFAH, SH. selaku Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon serta Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Drs. H. Alizar Jas, SH.

Drs. H. Zainuddin Fajari, SH.

ttd.

Drs. H.M. Noer

Panitera Pengganti.

ttd.

Risman Kamal, SH.

Perincian biaya :

1. Pencatatan..... Rp. 26.000,-
2. Administrasi..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 60.000,-
4. Lain-lain APK..... Rp. 75.000,-
5. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 217.000,-

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).